

**SEGI — SEGI HUKUM PERDATA INTERNASIONAL  
DALAM KONTRAK PRODUCTION SHARING  
ANTARA PERTAMINA DENGAN PERUSAHAAN  
MINYAK ASING DI INDONESIA**



PERPUSTAKAAN PUSAT UNIV. HASANUDDIN	
Tgl. terima	21 - 08 - 1991
Asal dari	F. Huku
Panyaknya	1 Eksp
Harga	Hadiah
No. Inventaris	91 02 1109
No. Klas	

Skripsi ini diajukan sebagai salah satu persyaratan  
Akademik guna memperoleh gelar Sarjana Hukum  
Jurusan Keperdataan pada Fakultas Hukum  
Universitas Hasanuddin Ujung Pandang

**Oleh :**

**WINNER SITORUS**

**85 02 117**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
UJUNG PANDANG**

**1990**



## PERSETUJUAN KONSULTAN

Diterangkan bahwa skripsi dari :

N a m a : Winner Sitorus

Nomor Pokok : 85 02 117

Jurusan : Hukum Keperdataan

Judul : SEGI-SEGI HUKUM PERDATA INTERNASIONAL  
DALAM KONTRAK PRODUCTION SHARING ANTARA  
PERTAMINA DENGAN PERUSAHAAN MINYAK  
ASING DI INDONESIA.

Telah diperiksa dan disetujui,

Ujung Pandang, 8 Juli 1990

KONSULTAN I,



PROF. AGNES M. TOAR, S.H., MCL.

NIP. 130128179

KONSULTAN II,



HAMZAH RASYID, S.H.

NIP. 130355926



## PERSETUJUAN UNTUK MAJU UJIAN SARJANA

Diterangkan bahwa skripsi dari :

N a m a : Winner Sitorus  
Nomor Pokok : 85 02 117  
Jurusan : Hukum Keperdataan  
Judul : SEGI-SEGI HUKUM PERDATA INTERNASIONAL  
DALAM KONTRAK PRODUCTION SHARING ANTARA  
PERTAMINA DENGAN PERUSAHAAN MINYAK  
ASING DI INDONESIA.

Skripsi ini telah disetujui oleh Pimpinan Fakultas Hukum  
Universitas Hasanuddin untuk diajukan dalam Ujian  
Sarjana.



Ujung Pandang, 18 Juli 1990

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Hasanuddin

KABIR SANUSI, S.H., M.S.

NIP. 130222252



## PENGESAHAN

Diterangkan bahwa skripsi dari :

Nama : WINNER SITORUS

Nomor Pokok : 85 02 117

Jurusan : KEPERDATAAN

Judul : BEGI-SEGI HUKUM PERDATA INTERNASIONAL  
DALAM KONTRAK PRODUCTION SHARING  
ANTARA PERTAMINA DENGAN PERUSAHAAN  
MINYAK ASING DI INDONESIA

Telah dipertahankan dihadapan panitia ujian skripsi  
dengan susunan personalia sebagai berikut :

Ketua : Mr. Dr. H.M. Natzir Said

Sekretaris : H. Abdullah Marlang, S.H.

Penguji : 1. Lely Niwan, S.H.

2. Ny. H. Nurhayati Abbas, S.H.

3. Ny. Asimah Achmad, S.H.


4. H. Abdullah Marlang, S.H.

Ujung Pandang, 7 Agustus 1990

Ketua,

Sekretaris,

  
Mr. Dr. H.M. Natzir Said

  
H. Abdullah Marlang, S.H.

NIP. 130 604 520



Optimized using  
trial version  
[www.balesio.com](http://www.balesio.com)



Diketahui,

Fakultas Hukum Unhas

  
R. SANUBI, S.H., M.S.

NIP. 130 222 252

## P R A K A T A

Puji dan syukur kepada Allah Yang Mahakasih, atas berkat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Segi-Segi Hukum Perdata Internasional Dalam Kontrak Production Sharing antara PERTAMINA dengan Perusahaan Minyak Asing di Indonesia", sebagai salah satu syarat untuk penyelesaian studi pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Atas kasihNya sehingga penulis dapat mengatasi kendala-kendala dan hambatan dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari walaupun telah berusaha semaksimal mungkin, sebagai suatu karya ilmiah, skripsi ini masih jauh dari sempurna dan terdapat kekurangan-kekurangan. Dengan segala kerendahan hati penulis akan menerima saran-saran dan kritik yang bersifat konstruktif dan membangun dari semua pihak, demi perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini.

Sebagai suatu karya, dalam prosesnya tulisan ini tidak terlepas dari bantuan pihak-pihak lain. Oleh karena itu terima kasih yang sebesar-besarnya penulis haturkan kepada :

1. Kedua orang tua penulis, T. SITORUS dan P. MANIK, yang telah dengan penuh kasih dan sayang telah arkan dan mendidik penulis dari kecil sampai ng.



3. Bapak Kadir Sanusi, S.H., M.S., Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
  4. Prof. Agnes M. Toar, S.H., MCL. dan Bapak Hamzah Rasyid, S.H., masing-masing sebagai Konsultan I dan Konsultan II, yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk membimbing penulis serta memperbaiki dan mengoreksi skripsi ini.
  5. Bapak Andi Parenrengi, SH., Sekretaris Jurusan Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
  6. Shihan Achmad Ali, SH.,MH., sebagai dosen sekaligus guru besar Karate-do Gojukai Indonesia yang telah banyak memberikan bantuan dan membina mental penulis, baik sebagai seorang mahasiswa maupun sebagai karateka.
  7. Bapak Bambang Suminto, SH., Kasubag Evakuasi/Penandatanganan Kontrak Bagian Hukum BPPKA PERTAMINA, yang telah memberikan bahan-bahan pada penulis baik melalui wawancara maupun literatur.
  8. Bapak Drs. Sugeng Wibowo dan Bapak M. Rofi Uddin, SH. kepala dan staf Perundang-Undangan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi yang telah memberikan bahan-bahan pada penulis, baik melalui wawancara maupun contoh kontrak.
- R.J. Soewarko dan Bapak Sutrisno, kepala dan perpustakaan PERTAMINA Pusat yang telah berikan dan menunjukkan literatur pada penulis.
- A.R. Mustara, SH., yang telah memberikan saran-saran kepada penulis.



11. Bapak dan Ibu Dosen, yang telah mengajar penulis dalam menuntut ilmu.
12. Ketua Yayasan Pendidikan Latimojong, yang telah memberikan bantuan beasiswa selama satu setengah tahun kepada penulis.
13. Seluruh karyawan Fakultas Hukum UNHAS, yang telah membantu penulis dalam masalah administrasi dan kemahasiswaan.
14. Rekan-rekan penulis, Musakkir, SH., Jamhur, SH., dan Cornelis K. Saran yang telah memberikan bantuan dan dorongan moril kepada penulis.
15. Bapak Tua dan Inang Tua sekeluarga, yang dengan senang hati menampung dan membantu penulis selama melakukan penelitian di Jakarta.  
Bapak Uda Huta, yang telah memberikan bantuan dan saran-saran kepada penulis selama di Jakarta.
16. Saudara-saudara penulis, kakanda Drs. Yansor Djaya yang telah memberikan saran-saran dan dorongan serta adik-adik Musryazky Sitorus, Mercy Violina, dan Martino Sitorus yang telah memberikan dorongan moril.



pihak, yang tidak dapat penulis sebutkan satu

Semoga Bapak/Ibu serta saudara-saudara mendapat berkat dan karunia dari Tuhan Yang Mahakasih, dan kepada penulis diberikan kekuatan dalam mengamalkan ilmu yang telah diperoleh, serta mencapai cita-cita. Amin.

Ujung Pandang, 1 Juli 1990

Penulis,

WINNER SITORUS





## ABSTRAK

Minyak dan gas bumi mempunyai peranan yang sangat penting dalam menunjang pembiayaan pembangunan nasional. Oleh karena itu kesinambungan pengusahaannya harus terus terjamin. Industri minyak dan gas bumi merupakan industri yang mempunyai ciri-ciri khusus yaitu memerlukan modal besar, teknologi canggih dan risiko yang tinggi. Sehubungan dengan ciri-ciri tersebut PERTAMINA sebagai perusahaan negara satu-satunya yang berhak melakukan pengusahaan minyak dan gas bumi, belum dapat melaksanakan sendiri seluruh pengusahaannya terutama yang menyangkut eksplorasi dan eksploitasi di lepas pantai.

Sesuai dengan UU No. 8 Tahun 1971 yaitu Undang-Undang tentang PERTAMINA dapat mengadakan kerjasama dengan pihak lain (asing) untuk pengusahaannya dalam bentuk "Kontrak Production Sharing" (KPS).

Tulisan ini membahas tentang pengusahaan minyak dan gas bumi melalui wadah "Kontrak Production Sharing". Lebih khusus lagi dalam tulisan ini akan dibahas mengenai segi-segi Hukum Perdata Internasional (HPI) dalam kontrak-kontrak production sharing yang dilakukan



dengan perusahaan minyak asing sebagai pilihan hukum dan pilihan arbitrase segi-segi hukum perdata internasional yang arik dalam kontrak production sharing.

Dalam pembahasan tulisan ini, penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan dan lapangan. Dengan demikian pendekatan yang digunakan adalah pendekatan diskriptif analitik.

Penulisan ini diharapkan selain berguna bagi mahasiswa fakultas hukum, juga bagi para ilmuwan hukum yang tertarik pada bidang hukum perdata internasional.

Segi-Segi Hukum Perdata Internasional dalam "Kontrak Production Sharing" antara PERTAMINA dengan perusahaan minyak asing sebagai kontraktor merupakan kajian hukum yang sangat menarik.



## DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	i
Persetujuan Konsultan	ii
Persetujuan Untuk Maju Ujian Sarjana	iii
Pengesahan	iv
Prakata	v
Abstrak	ix
Daftar Isi	xi
BAB I. PENDAHULUAN	
I.1 Alasan Pemilihan Judul	1
I.2 Batasan Masalah	7
I.3 Tujuan Penulisan	7
I.4 Metodologi Penelitian	8
I.5 Sistematika Pembahasan	9
Catatan Kaki Bab I	11
BAB II. KERANGKA TEORETIS	
II.1 Tinjauan Umum Tentang Perjanjian	12
II.1.1 Pengertian Perjanjian	12
II.1.2 Syarat-Syarat Syahnya Suatu Perjanjian	14
II.1.3 Jenis-Jenis Perjanjian	18
II.1.4 Wanprestasi dan Keadaan Memaksa	21
Asas-Asas Hukum Perjanjian	23
Hukum Perdata Internasional	24
Pengertian Hukum Perdata Internasional	24



II.2.2 Hukum Manakah Yang Berlaku Untuk Perjanjian Yang Bersifat Internasional	26
II.2.3 Arbitrase	42
Catatan Kaki Bab II	49
 BAB III. PENGUSAHAAN MINYAK DAN GAS BUMI DI INDONESIA	
III.1 Industri Minyak dan Gas Bumi	51
III.2 Sumbangan Minyak dan Gas Bumi Dalam Pembangunan Nasional	53
III.3 PERTAMINA	58
III.4 Eksplorasi-Produksi	59
III.5 Kontrak Production Sharing (KPS)	64
III.5.1 Sejarah Lahirnya KPS	64
III.5.2 Dasar Hukum KPS	70
III.5.3 Prinsip-Prinsip Pokok KPS	71
III.5.4 Hak dan Kewajiban Para Pihak	74
III.5.5 Proses Terjadinya KPS di Indonesia	77
Catatan Kaki Bab III	85
 BAB IV. SEGI-SEGI HUKUM PERDATA INTERNASIONAL DALAM KONTRAK PRODUCTION SHARING ANTARA PERTAMINA DENGAN PERUSAHAAN MINYAK ASING DI INDONESIA	
IV.1 Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Kontrak Production Sharing Termasuk Masalah Hukum Perdata Internasional	86
Hukum Yang Berlaku Dalam Kontrak Production Sharing di Indonesia	91



IV.3 Pilihan Hakim (Choice of Forum) Dalam	
Kontrak Production Sharing di Indonesia	95
Catatan Kaki Bab IV	101
BAB V. PENUTUP	
V.1 Simpulan	102
V.2 Saran-Saran	104
DAFTAR PUSTAKA	106
LAMPIRAN-LAMPIRAN :	
1. Sejarah Pembentukan PERTAMINA	
2. Undang-Undang No. 8 Tahun 1971 Tentang PERTAMINA	
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1960 Tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi	
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1964 Tentang Penggolongan Bahan-Bahan Galian	
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1969 Tentang Penyediaan Wilayah Kuasa Pertambangan Kepada P.N. PERTAMINA	
6. Production Sharing Contract between Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara and Indonesia Petroleum, Ltd. North East Java Sea, Block VI	
7. Bukti Penelitian	





## BAB I P E N D A H U L U A N

### I.1. Alasan Memilih Judul

Pembangunan Indonesia dewasa ini telah memasuki pelita V. Pelita ini sangat menentukan kelanjutan pembangunan selanjutnya, di mana diharapkan dengan suksesnya pelita V Indonesia dapat memasuki pelita VI sebagai proses tinggal landas untuk memacu pembangunan dengan kekuatan sendiri menuju terwujudnya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila sebagai tujuan pembangunan nasional kita.

Untuk mencapai tujuan pembangunan nasional rangkaian program-program pembangunan yang menyeluruh, terarah dan terpadu yang berlangsung terus-menerus telah disusun dan dituangkan di dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara. Sesuai dengan Pola Umum Pembangunan Jangka Panjang, maka pada pelita V diprioritaskan pembangunan bidang ekonomi. Oleh karena itu, semua potensi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia harus dikembangkan, di antaranya adalah sektor minyak dan gas bumi yang merupakan modal dasar yang sangat penting yang telah dikembangkan lebih dari 100 tahun. Di mana, hingga saat ini masih berperan sebagai penyumbang dana yang cukup substansial dalam rangka pembangunan bidang-bidang lainnya.



Optimized using  
trial version  
[www.balesio.com](http://www.balesio.com)

Peranan minyak dan gas bumi dapat kita lihat pada TAP MPR No.II/1988 tentang GBHN bab IV

Ekonomi, sub pertambangan bagian C, antara lain :

Minyak dan gas bumi dalam pembangunan nasional dewasa ini masih berperan besar, baik sebagai sumber penerimaan negara maupun sebagai sumber penerimaan devisa. Oleh karena itu, sejalan dengan upaya memperbesar dan menganeka ragamkan sumber penerimaan negara dan devisa perlu terus diusahakan peningkatan kemampuan produksi minyak dan gas bumi serta penemuan cadangan baru. Usaha perluasan pemasaran ditingkatkan terutama pemasaran produk hasil pengolahan minyak dan gas bumi. Selanjutnya perlu terus diusahakan pemanfaatan sebesar-besarnya minyak dan gas bumi, baik untuk ekspor maupun untuk bahan baku industri dan sumber energi antara lain melalui kebijaksanaan harga minyak dan gas bumi yang tepat.

Jadi jelas bahwa peranan minyak dan gas bumi dalam pembangunan nasional masih dominan hingga dewasa ini. Bahkan realisasi APBN 1989/1990 dapat melampaui sasaran karena penerimaan negara dari sektor minyak dan gas bumi meningkat yang disebabkan perkembangan harga minyak mentah di pasaran dunia. 1)

Sejalan dengan hal tersebut di atas, tepatlah apa yang dikatakan Menteri Keuangan Prof.Dr. Sumarlin kepada peserta Indonesia Petroleum Association (IPA) ke-18 di Jakarta pada tanggal 26 Oktober 1989 yang menekankan bahwa paling tidak untuk dekade 1990-2000 ini sektor MIGAS masih tetap merupakan jangkar sokoguru atau tiang pancang ekonomi Indonesia dan tetap akan menjadi salah satu penyangga utama keuangan negara. 2)



Minyak dan gas bumi merupakan sumber kekayaan alam yang tidak dapat diperbaharui (non-renewable) dan merupakan bahan galian strategis yang menyangkut hajat seluruh bangsa Indonesia. Oleh karena itu

pengusahaannya dikuasai oleh negara. Hal ini sejalan dengan pasal 33 ayat 3 UUD 1945 yang juga merupakan sumber kebijakan perminyakan nasional yang berbunyi :

"Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat."

Sejalan dengan pasal 33 ayat (3) UUD 1945, dijabarkan lebih lanjut pengaturannya dengan dikeluarkannya UU nomor 44 Prp 1960 tentang pertambangan minyak dan gas bumi, di mana dalam pasal 3 dikatakan bahwa :

- (1) ..... pertambangan minyak dan gas bumi hanya diusahakan oleh negara.
- (2) Usaha pertambangan minyak dan gas bumi dilaksanakan oleh perusahaan negara semata-mata.

Sebagai kelanjutan dari UU nomor 44 Prp/1960 maka didirikanlah PN PERTAMINA dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.27/1968 yang kemudian diganti dengan UU nomor 8 Tahun 1971 tentang PERTAMINA (Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara).

Selanjutnya dikeluarkan Peraturan Pemerintah Republik



nomor 29 Tahun 1969 tentang penyediaan wilayah pertambangan kepada Perusahaan Negara Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Nasional (PERTAMINA), di mana dalam pasal 3 dikatakan bahwa :



Kepada P.N. PERTAMINA yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1968 (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 44) disediakan seluruh wilayah kuasa pertambangan Indonesia sepanjang mengenai minyak dan gas bumi.

Sesuai dengan pasal tersebut di atas, jelaslah bahwa PERTAMINA adalah satu-satunya perusahaan negara yang berhak melakukan pengusahaan atas minyak dan gas bumi Indonesia.

Seperti yang telah dikemukakan di atas, bahwa minyak dan gas bumi merupakan sumber alam yang tidak dapat diperbaharui, di mana suatu saat dapat habis. Oleh karena itu harus selalu ada usaha eksplorasi untuk mencari sumber-sumber cadangan minyak dan gas bumi yang baru untuk akhirnya dapat dieksploitasi.

Untuk pengusahaan pertambangan minyak dan gas bumi diperlukan 4 (empat) syarat, yaitu : 3

1. Adanya sumber minyak dan gas bumi
2. Adanya modal yang memadai
3. Adanya teknologi canggih
4. Adanya ketrampilan yang profesional.

Dari keempat syarat tersebut, yang telah tersedia di Indonesia baru syarat yang pertama, yaitu adanya sumber minyak dan gas bumi. Tiga persyaratan lainnya, yaitu adanya modal yang memadai, adanyak teknologi yang canggih, dan ketrampilan yang profesional masih harus in dari negara maju (developed countries).



nesia sebagai negara yang sedang berkembang  
kukan pengusahaan pertambangan minyak dan gas  
m dapat sepenuhnya mengandalkan kemampuan  
sendiri, oleh karena itu masih memerlukan kerja sama

dimungkinkan sebagaimana yang dikemukakan pasal 6 ayat

(1) UU nomor 44 Prp 1960 yaitu bahwa :

Menteri dapat menunjuk pihak lain sebagai kontraktor untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang belum atau tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh perusahaan negara yang bersangkutan selaku pemegang kuasa pertambangan.

Secara lebih tegas bentuk kerja sama itu terdapat dalam pasal 12 ayat 1 UU Nomor 8 Tahun 1971 tentang PERTAMINA yaitu bahwa :

Perusahaan dapat mengadakan kerja sama dengan pihak lain dalam bentuk "production sharing".

Jadi, jelas bahwa bentuk kerja sama yang diharapkan oleh UU adalah kontrak production sharing yang biasa diterjemahkan dengan perjanjian bagi hasil.

Keberadaan lembaga kontrak production sharing tidak diatur oleh Buku III KUH Perdata, tetapi berdasarkan pengembangan lembaga bagi hasil menurut Hukum Adat.<sup>4</sup>

Keberadaan lembaga kontrak production sharing muncul karena adanya asas kebebasan untuk membuat perjanjian apa saja, asal tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan atau ketertiban umum, merdeka untuk menciptakan perjanjian apa saja yang tidak disebutkan dalam buku III KUH Perdata. Perjanjian yang tidak



alam buku III KUH Perdata disebut perjanjian

na.<sup>5</sup>

roduction sharing memegang peranan penting

lorasi minyak dan gas bumi Indonesia,

serta dalam penyediaan bahan bakar minyak dalam negeri.

Keberadaan kontrak production sharing yang diciptakan oleh putra Indonesia, telah diakui bahkan banyak diikuti oleh negara-negara penghasil minyak lainnya. 6) Bahkan baru-baru ini dalam persetujuan yang ditanda tangani antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Australia sehubungan dengan celah timor, mengenai eksplorasi dan eksploitasi dari minyak dan gas bumi yang ada di dalamnya dilakukan dengan sistem kontrak production sharing. 7)

Kontrak production sharing terjadi antara PERTAMINA sebagai pemegang kuasa pertambangan dengan perusahaan minyak asing sebagai kontraktor. Kontrak production sharing merupakan kontrak internasional karena adanya unsur asing atau "luar negeri" (foreign element). Karena adanya unsur asing (foreign element) ini, maka kontrak production sharing merupakan persoalan Hukum Perdata Internasional.

Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa alasan-alasan untuk memilih judul ini, adalah sebagai berikut :

- Sektor minyak dan gas bumi merupakan penyumbang devisa terbesar untuk negara hingga dewasa ini, yang untuk dekade 1990-2000 masih merupakan tiang pancang



Indonesia dan tetap akan menjadi salah satu utama keuangan negara.

n pertambangan minyak dan gas bumi yang persyaratan yang belum dapat dipenuhi oleh

Indonesia (PERTAMINA) secara keseluruhan.

- Kontrak production sharing merupakan suatu lembaga perjanjian yang lahir dalam praktek sebagai pengembangan dari bagi hasil menurut hukum adat dan merupakan ciptaan putra Indonesia.
- Kontrak production sharing yang dilakukan antara PERTAMINA dengan kontraktor asing mengandung unsur asing, sehingga merupakan persoalan Hukum Perdata Internasional.
- Masalah-masalah Hukum Perdata Internasional merupakan suatu hal yang menarik untuk dikaji.

## I.2. Batasan Masalah

Untuk jelasnya permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini, maka diperlukan suatu perumusan masalah. Adapun masalah yang akan penulis bahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

- Sejauh manakah peranan minyak dan gas bumi terhadap pembangunan nasional.
- Bagaimanakah pengaturan perusahaan minyak dan gas bumi di Indonesia.
- Bagaimanakah hubungan hukum antara PERTAMINA dengan perusahaan minyak asing dalam kontrak production sharing.



an Penulisan

bagai suatu karya tentunya penulisan skripsi ini tujuan. Adapun tujuan yang hendak dicapai

penulis dalam skripsi ini yaitu :

- Untuk mengetahui lebih mendalam tentang kontrak production sharing di Indonesia.
- Membandingkan teori-teori yang telah diperoleh selama di bangku kuliah dengan kenyataan dalam praktek.
- Memenuhi salah satu syarat untuk penyelesaian studi pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

#### I.4. Metodologi Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara untuk menyelidiki atau meneliti suatu bidang ilmu yang dijalankan untuk mendapatkan fakta-fakta dengan maksud agar informasi yang dikumpulkan akan relevan atau ada hubungannya dengan masalah yang diteliti, sehingga keterangan-keterangan tersebut dapat dipercaya kebenarannya. Secara garis besar, metode penelitian dikategorikan dalam dua bentuk :

1. Library Research (penelitian kepustakaan).
2. Field Research (penelitian lapang)

Penelitian lapang ditempuh oleh penulis dalam usaha untuk mencari fakta-fakta yang objektif, yang dapat ditemukan dalam kontrak-kontrak minyak dan gas bumi, dengan menggunakan cara observasi dan komunikasi langsung dengan pihak yang terlibat langsung dalam kontrak tersebut. Observasi lapang adalah suatu teknik



penelitian lapang dengan jalan mengadakan  
gejala peristiwa, sedangkan komunikasi adalah  
penelitian lapang tersebut yang mengadakan  
balik antara peneliti dengan gejala

peristiwa atau manusia yang diteliti.

Dalam mengadakan penelitian lapang, penulis berusaha mewawancarai beberapa pihak, dalam hal ini PERTAMINA dan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, serta mengadakan pencatatan-pencatatan sehingga kenyataan-kenyataan yang ada dalam praktek semaksimal mungkin dapat dikumpulkan.

### I.5. Sistematika Pembahasan

Agar penyusunan dan pembahasan skripsi ini dapat berjalan dengan baik dan mudah diikuti, maka penulis membuat sistematikanya sebagai berikut :

Bab I berjudul pendahuluan, dengan sub-sub bab yaitu : Alasan Memilih Judul, Batasan Masalah, Tujuan Penulisan, Metodologi Penelitian, Sistematika Pembahasan.

Bab II berjudul Kerangka Teoretis. Dalam bab ini penulis membahas mengenai perjanjian pada umumnya yang meliputi pengertian, syarat-syarat dan jenisnya serta keadaan memaksa. Di samping itu juga dibahas mengenai tinjauan umum terhadap Hukum Perdata Internasional yang meliputi pengertian, hukum manakah yang berlaku untuk perjanjian internasional, pilihan hukum dan arbitrase.

Bab III berjudul pengusahaan minyak dan gas bumi Indonesia yang terdiri dari sub-sub bab Industri dan Gas Bumi, Peranan dan Fungsi Minyak dan Gas dalam Pembangunan Nasional, PERTAMINA, Eksplorasi-  
Kontrak Production Sharing (KPS)



Bab IV berjudul Segi-Segi Hukum Perdata Internasional dalam Kontrak Production sharing di Indonesia. Dalam bab ini penulis membahas mengenai faktor-faktor yang menyebabkan Kontrak Production Sharing di Indonesia masuk masalah Hukum Perdata Internasional, Hukum yang berlaku dalam Kontrak Production sharing di Indonesia, Pilihan Hakim (pilihan forum) dalam Kontrak Production sharing di Indonesia.

Bab V penutup yang terdiri dari simpulan dan saran.



CATATAN KAKI BAB I



1. KOMPAS, "Realisasi APBN 1989/1990 Melampaui Sasaran", 15 Mei 1990.
2. Majalah Pertambangan dan Energi, "Sektor MIGAS Tetap Akan Berperan Sebagai Sokoguru Ekonomi Indonesia, No. 5-6/1989, hal.108.
3. Tukirman, "Pengaruh Perpajakan Terhadap Penerimaan Negara Dari Kontrak Production Sharing PERTAMINA", (Jakarta: (?), 1984) ; hal.5.)
4. Mochtar Kusumaatmadja, "Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Celah Timor (Timor Gap)", Ceramah Ilmiah, Fakultas Hukum UNHAS, 15 Febuari 1990.
5. Subekti, "Pokok-Pokok Hukum Perdata", (Jakarta: Intermedia, 1980) Cetakan XV, hal.175.
6. (?), "Law and Policy in Petroleum Development", (USA: Nichols Publishing Company, 1979), hal. 157.
7. Majalah Pertambangan dan Energi, "Penjelasan Mengenai Celah Timor ("Timor Gap")", No. 5-6/1989, hal.155





## BAB II

### KERANGKA TEORETIS

#### II.1. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

##### II.1.1 Pengertian Perjanjian

Mengenai pengertian perjanjian ini penulis akan mengemukakan beberapa pandangan dari para sarjana. Di mana pandangan tersebut pada prinsipnya adalah sama walaupun terdapat juga perbedaan-perbedaan di dalamnya.

Menurut Poerwadarminta dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia dinyatakan sebagai berikut :

"Perjanjian berasal dari kata janji yang berarti perkataan yang menyatakan suatu kesediaan hendak berbuat sesuatu, kemudian yang dimaksud dengan perjanjian adalah persetujuan (tertulis atau tidak tertulis) yang dibuat oleh dua pihak atau lebih yang masing-masing berjanji akan mentaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu." 1)

Sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang terdapat pada pasal 1313, dirumuskan :

"Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih."

Mengenai rumusan dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ini, Tahir Tungadi mengatakan bahwa :

"Definisi tersebut mengandung satu kesalahan dan satu kekurangan. Kesalahan: "perbuatan" seharusnya adalah "perbuatan hukum". kekurangan: dalam definisi tersebut tidakakup perjanjian timbal balik, yaitu perjanjian yang menimbulkan kewajiban bagi a belah pihak." 2)



dasarkan kritiknya itu, Tahir Tungadi  
n pengertian perjanjian sebagai berikut :

"Perjanjian adalah suatu persetujuan atau sepakat (afspraak agreement) untuk menimbulkan, mengubah atau menghapuskan hukum di lapangan harta benda." 3)

Pendapat sarjana yang lain yaitu R. Wirjono Prodjodikoro, merumuskan perjanjian sebagai berikut :

"Suatu perjanjian adalah suatu perhubungan hukum mengenai harta benda dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak lainnya berhak menuntut pelaksanaan janji itu." 4)

Sedangkan menurut Subekti, pengertian perjanjian dirumuskan sebagai berikut :

"Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang yang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal." 5)

Adapun Abdul Kadir Muhammad memberikan definisi perjanjian sebagai berikut :

"Perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan." 6)

Seperti halnya Tahir Tungadi, beliau pun menyatakan kelemahan pasal 1313 KUH Perdata yaitu bahwa :

- a. Hanya menyangkut satu pihak saja, hal ini diketahui dari perumusan, satu orang atau lebih menandatangani dirinya terhadap satu orang saja, kata kerja datang dari satu pihak saja, dari kedua belah pihak.
- b. Perbuatan mencakup juga tanpa konsensus.
- c. Pengertian perbuatan termasuk juga perbuatan melaksanakan tugas tanpa kuasa (mandat), tindakan melawan hukum (delictum), tindakan melawan hukum (delictum) yang tidak mengandung unsur.



- c. Pengertian perjanjian terlalu luas, karena mencakup juga pelangsungan perkawinan, janji kawin yang diatur dalam lapangan hukum keluarga. Padahal yang dimaksud adalah hubungan antara debitur dan kreditur dalam lapangan harta kekayaan saja. Perjanjian yang dikehendaki dari buku ketiga KUH Perdata sebenarnya hanyalah perjanjian yang bersifat kebendaan, bukan perjanjian yang bersifat personal.
- d. Tanpa menyebut tujuan. Dalam pasal ini tidak disebutkan tujuan perjanjian, hingga pihak-pihak yang mengikatkan diri itu tidak jelas untuk apa." 7)

Dengan melihat pengertian-pengertian di atas, tampak bahwa pada dasarnya unsur esensial dari suatu perjanjian adalah persetujuan atau sepakat. Juga terlihat bahwa dalam suatu perjanjian selalu terdapat dua pihak yang masing-masing terdiri dari satu orang atau lebih yang saling mengikatkan dirinya untuk melaksanakan suatu prestasi secara timbal balik, di mana perbuatan hukum yang dilakukan ada dalam lapangan harta kekayaan. Dan dari kedua belah pihak yang mengikatkan dirinya, timbul hak dan kewajiban masing-masing.

### *II.1.2 Syarat-Syarat Sahnya Suatu Perjanjian*

Mengenai syarat-syarat sahnya suatu perjanjian dapat kita lihat sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal 1320 KUH Perdata yaitu sebagai berikut :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;



untuk membuat suatu perjanjian;

ai suatu hal tertentu;

sebab yang halal.

syarat yang pertama dinamakan syarat-syarat subjektif, karena mengenai orang-orangnya atau subjek

yang mengadakan perjanjian. Sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat-syarat objektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau objek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.

#### Ad.1. Syarat Sepakat

Mengenai syarat ini, dimaksudkan bahwa kedua subjek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju atau seia-sekata mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu, juga dikehendaki oleh pihak yang lain. Mereka menghendaki sesuatu yang sama secara timbal-balik.

#### Ad.2. Syarat Kecakapan

Sehubungan dengan syarat ini oleh pasal 1329 KUH Perdata dinyatakan bahwa setiap orang adalah cakap untuk melakukan perbuatan hukum, kecuali undang-undang menentukan lain, sebagaimana yang ditentukan oleh pasal 1330 KUH Perdata; mereka adalah orang-orang yang belum dewasa, mereka yang ditaruh di bawah pengampuan serta perempuan yang bersuami. Mengenai ketidak cakapan seorang perempuan yang bersuami tidak berlaku lagi dengan adanya surat edaran Mahkamah Agung No. 3/1963 tanggal 2 Agustus 1963 kepada Ketua Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi di seluruh Indonesia.



ti diketahui subjek hukum adalah orang yaitu terdiri dari manusia dan badan hukum, sehingga dengan

demikian badan hukum pun dianggap cakap untuk membuat perjanjian.

### Ad.3. Syarat Suatu Hal Tertentu

Suatu hal tertentu merupakan pokok perjanjian, merupakan prestasi yang perlu dipenuhi dalam suatu perjanjian, dengan kata lain merupakan obyek perjanjian. Prestasi itu harus tertentu atau sekurang-kurangnya dapat ditentukan. Apa yang diperjanjikan harus cukup jelas, ditentukan jenisnya. Hal ini sesuai dengan pasal 1333 KUH Perdata yang mana dikatakan bahwa suatu persetujuan harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Tidak menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak ditentukan, asal saja jumlah itu dapat ditentukan atau dihitung kemudian. Selanjutnya di dalam pasal 1334 KUH Perdata dikatakan bahwa barang-barang yang baru akan ada di kemudian hari dapat dijadikan pokok perjanjian.

Dengan demikian jelas bahwa yang dapat menjadi pokok perjanjian ialah barang-barang yang sudah ada, maupun barang yang kemudian akan ada. Misalnya, suatu perjanjian mengenai panen tembakau dari suatu ladang dalam tahun yang akan datang.



Syarat bahwa prestasi itu harus tertentu atau  
tukan, gunanya ialah untuk menetapkan hak dan  
kedua belah pihak, jika timbul perselisihan  
aksanaan perjanjian. Jika prestasi itu kabur,  
perjanjian itu tidak dapat dilaksanakan, maka

dianggap tidak ada objek perjanjian. Akibat tidak dipenuhi syarat ini, perjanjian itu batal demi hukum (void, nietig). 8)

#### Ad.4. Syarat Sebab Yang Halal

Yang dimaksud dengan "sebab" ialah suatu yang menyebabkan seseorang membuat suatu perjanjian, yang mendorong orang membuat perjanjian. Tetapi yang dimaksud dengan sebab yang halal dalam pasal 1320 KUH Perdata bukanlah sebab dalam arti yang menyebabkan orang membuat perjanjian, melainkan sebab dalam arti "isi dan tujuan" dari perjanjian itu sendiri. Misalnya dalam perjanjian jual beli, isi dan tujuan atau sebabnya ialah pihak yang satu menghendaki hak milik suatu barang, sedangkan pihak yang lainnya menghendaki uang.

Isi dari suatu perjanjian itu harus halal, artinya bahwa apa yang diperjanjikan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, norma kesusilaan dan ketertiban umum.

Sebagaimana telah penulis sebutkan di atas bahwa syarat pertama dan kedua yang disebutkan oleh pasal 1320 KUH Perdata tersebut di atas dinamakan syarat subjektif, sedangkan syarat ketiga dan keempat disebut syarat objektif. Mengenai kedua syarat ini harus dibedakan, hal itu akan akibat dari perjanjian yang telah dibuat. Apabila syarat objektif tidak terpenuhi, maka perjanjian itu batal demi hukum. Artinya dari semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak



pernah ada suatu perikatan. Dengan demikian, maka tiada dasar untuk saling menuntut di depan hakim. Keadaan yang demikian ini biasa disebut dengan "null and void." 9)

Dalam hal suatu syarat subjektif tidak terpenuhi, maka salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta supaya perjanjian itu dibatalkan. Jadi, perjanjian yang telah dibuat itu tetap mengikat selama tidak dibatalkan (oleh hakim) atas permintaan pihak yang berhak meminta pembatalan. Dengan demikian, nasib sesuatu perjanjian seperti itu tidak berkepastian dan tergantung pada kesediaan suatu pihak untuk mentaatinya. Perjanjian yang demikian dinamakan "voidable" atau "vernietigbaar."

Bahaya pembatalan itu dapat dihilangkan dengan penguatan oleh orang tua, wali atau pengampuh dengan cara menyatakan dengan tegas mengakui atau mentaati perjanjian yang telah diadakan oleh anak yang belum dewasa atau mereka yang telah memberikan sepakatnya secara tidak bebas dalam membuat perjanjian tersebut, baik secara tegas maupun secara diam-diam.

### II.1.3 Jenis-Jenis Perjanjian

Mengenai jenis-jenis perjanjian ini penulis akan kemukakan pendapat dari Hartono Hadisoprapto 10) yang



adakan perjanjian sebagai berikut :

Perjanjian konsensual dan perjanjian formil

Perjanjian konsensual adalah perjanjian yang

tidak memerlukan bentuk tertentu, cukup sah kalau sudah ada konsensus di antara

para pihak yang membuat. Dengan kata lain perjanjian

semacam itu untuk sahnya tidak memerlukan bentuk tertentu. Sedangkan perjanjian formil yaitu suatu perjanjian yang harus diadakan dalam bentuk tertentu, seperti harus dibuat dengan akte notaris. Jadi perjanjian semacam itu baru dianggap sah apabila dibuat dengan akte notaris dan tanpa itu maka perjanjian dianggap tidak pernah ada. Misalnya perjanjian pendirian perseroan terbatas, perjanjian hipotik dan lain sebagainya.

## 2. Perjanjian sepihak dan perjanjian timbal-balik

Perjanjian sepihak adalah suatu perjanjian dengan mana hak atau kewajiban hanya ada pada salah satu pihak saja. Misalnya dalam perjanjian penghibaan/pemberian, maka yang dibebani kewajiban hanya satu pihak saja, dalam hal ini pihak yang memberi, dan pihak yang diberi tidak dibebani kewajiban untuk berprestasi kepada yang memberi. Sedangkan perjanjian timbal-balik yaitu suatu perjanjian yang membebankan hak dan kewajiban kepada kedua belah pihak, misalnya perjanjian jual-beli, perjanjian tukar-menukar dan lain sebagainya.

## 3. Perjanjian obligatoir dan perjanjian zakelijk

Perjanjian obligatoir ialah suatu perjanjian yang membebankan kewajiban kepada para pihak, tanpa adanya perjanjian itu baru menimbulkan tuntutan. Misalnya, perjanjian jual-beli, maka sahnya perjanjian jual-beli itu belum akan menyebabkan beralihnya benda yang dijual itu. Tetapi





perjanjian itu baru menimbulkan perikatan yaitu dimana pihak pembeli diwajibkan membayar harga dan penjual diwajibkan menyerahkan barangnya. Selanjutnya untuk beralihnya suatu benda secara sah harus ada levering (penyerahan).

Perjanjian penyerahan benda atau levering yang menyebabkan seorang yang memperoleh itu menjadi mempunyai hak milik atas benda yang bersangkutan, itulah yang disebut perjanjian zakelijk atau perjanjian kebendaan. Jadi sifat perjanjian itu tidak menimbulkan perikatan, justru perjanjian itu sendiri yang menyebabkan beralihnya hak milik atas benda.

#### 4. Perjanjian pokok dan perjanjian accessoir

Yang dimaksud dengan perjanjian pokok adalah suatu perjanjian yang dapat berdiri sendiri tanpa tergantung pada perjanjian lainnya; misalnya perjanjian jual-beli, perjanjian sewa menyewa dan lain sebagainya. Sedangkan perjanjian accessoir ialah suatu perjanjian yang adanya tergantung pada perjanjian pokok. Dengan demikian, perjanjian accessoir tidak dapat berdiri sendiri tanpa ada perjanjian pokok: misalnya perjanjian hipotik, perjanjian gadai, perjanjian jaminan dan lain-lain.



perjanjian bernama dan perjanjian tidak bernama

perjanjian bernama adalah perjanjian-perjanjian yang

serta diatur di dalam Buku III KUH Perdata

atau di dalam KUHD seperti : perjanjian jual-beli,

perjanjian pemberian kuasa, perjanjian sewa-menyewa, perjanjian pinjam-meminjam dan sebagainya. Sedangkan perjanjian yang tidak bernama yaitu perjanjian yang tidak disebut dan tidak diatur dalam KUH Perdata maupun KUHD, antara lain: perjanjian jual-beli dengan cicilan, perjanjian sewa beli.

#### II.1.4 Wanprestasi dan Keadaan Memaksa

##### Wanprestasi

Dalam suatu perjanjian apabila salah satu pihak yang membuatnya tidak melakukan apa yang telah diperjanjikan, maka pihak tersebut telah ingkat janji atau wanprestasi.

Kita mengenal empat macam bentuk wanprestasi :

- a. tidak melaksanakan prestasi sama sekali,
- b. terlambat melaksanakan prestasi,
- c. tidak melaksanakan prestasi sebagaimana yang diperjanjikan,
- d. melaksanakan perbuatan yang dilarang oleh perjanjian.

Wanprestasi itu tidak dengan sendirinya ada, melainkan harus dinyatakan dulu bahwa salah satu pihak lalai. Penetapan lalai atau pernyataan lalai (somasi) pemberitahuan dari kreditur kepada debitur saat terakhir debitur harus berprestasi.



da saat tersebut dalam penetapan lalai, debitur um berprestasi, maka kreditur dapat menuntut

debitur di muka pengadilan untuk :

- meminta ganti rugi,
- meminta pelaksanaan prestasi,
- meminta pembatalan perjanjian,
- meminta pembatalan dan ganti rugi.

#### *Keadaan Memaksa*

*Keadaan memaksa* biasa juga disebut dengan *force majeure* atau *overmacht*. Keadaan memaksa adalah suatu keadaan yang menyebabkan seorang debitur tidak dapat memenuhi prestasi kepada kreditur, di mana keadaan tersebut merupakan keadaan yang tidak dapat diketahui oleh debitur pada waktu membuat perjanjian atau dengan kata lain suatu keadaan yang terjadi di luar kekuasaan debitur.

Dengan adanya *overmacht*, maka berakibat :

- a. kreditur tidak dapat meminta pemenuhan prestasi,
- b. debitur tidak dapat dinyatakan lalai, karena itu debitur tidak dapat dituntut untuk mengganti kerugian,
- c. risiko tidak beralih kepada debitur.

Dengan terjadinya *overmacht* tidak membatalkan perjanjian, hanya berlakunya perjanjian saja yang perjanjianannya sendiri tetap ada.



*Overmacht* ada yang bersifat absolut dan ada pula yang bersifat relatif. *Overmacht absolut* adalah suatu keadaan di mana prestasi sama sekali tidak dapat dipenuhi, maka perikatan terhenti sama sekali, misalnya

barang yang menjadi objek perjanjian musnah. Sedangkan, *overmacht* relatif adalah suatu keadaan di mana kewajiban prestasi terhenti untuk sementara, dan akan timbul lagi setelah keadaan *overmacht* itu hilang atau terhenti. Misalnya, karena adanya larangan untuk mengimpor suatu barang. Pada *overmacht* relatif kemungkinan debitur untuk berprestasi masih ada, meskipun mungkin dengan biaya atas pengorbanan yang lebih besar.

### II.1.5 Asas-asas Hukum Perjanjian

Dalam hukum perjanjian dapat dijumpai beberapa asas penting yang perlu diketahui, antara lain yaitu :

#### a. Asas kebebasan berkontrak

Asas ini mempunyai arti bahwa setiap orang boleh mengadakan perjanjian apa saja, walaupun belum atau tidak diatur dalam undang-undang. Asas ini tersimpul dari bunyi pasal 1338 KUH Perdata yang mengatakan bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Tetapi walaupun demikian asas ini ada batasannya yaitu tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.

#### b. Asas konsensualitas



Asas konsensualitas yaitu bahwa pada perjanjian dan perikatan yang timbul karenanya lahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan. Pernyataan lain perjanjian itu sudah sah apabila sudah sepakat mengenai hal-hal yang pokok dan tidaklah

hubungan-hubungan hukum yang memperlihatkan titik-titik pertalian dengan dua atau lebih hukum yang berlaku di berbagai negara, menentukan stelsel-stelsel hukum manakah harus dipergunakan atau apakah yang merupakan hukum." 13)

Sudargo Gautama, yang digelari pakar Hukum Perdata Internasional memberikan pengertian sebagai berikut :

"Keseluruhan peraturan dan keputusan hukum yang menunjukkan stelsel hukum manakah yang berlaku atau apakah yang merupakan hukum, jika hubungan hukum dan peristiwa-peristiwa antara warga (warga) negara pada satu waktu tertentu memperlihatkan titik pertalian dengan stelsel-stelsel dan kaidah-kaidah hukum dari dua atau lebih negara, yang berbeda dalam lingkungan-lingkungan kuasa-tempat, pribadi, dan soal-soal." 14)

Dari beberapa pengertian yang dikemukakan di atas dapat kita lihat bahwa pada dasarnya pendapat para sarjana tersebut mempunyai persamaan-persamaan. Persamaan yang dapat kita lihat yaitu bahwa Hukum Perdata Internasional adalah kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum perdata antara warga negara yang tunduk pada hukum nasional yang berbeda. Dengan kata lain Hukum Perdata Internasional mengatur hubungan hukum perdata yang mengandung unsur asing (foreign element).

Hukum Perdata Internasional sebenarnya adalah hukum nasional, hanya saja hubungan-hubungan hukum yang diatur menunjukkan titik-titik pertalian yang mengandung unsur asing. Justru karena adanya unsur asing inilah dikatakan bersifat internasional. Jadi Hukum Perdata Internasional adalah hukum perdata nasional yang mempunyai sifat internasional.



## *II.2.2. Hukum manakah yang berlaku untuk perjanjian yang bersifat internasional*

Pada perjanjian-perjanjian yang bersifat internasional yang selalu menjadi persoalan adalah: hukum manakah yang harus diperlakukan ? Hukum dari pihak pengusaha asing atau hukum dari pihak pengusaha Indonesia atau sesuatu hukum lain yang mengatur perjanjian internasional ini. Pertanyaan mengenai hukum mana yang berlaku inilah yang merupakan pokok persoalan dari tiap masalah Hukum Perdata Internasional.

Oleh karena hukum mengenai perjanjian dari berbagai negara di dunia tidak sama maka penting untuk diberikan jawaban tentang hukum yang harus berlaku ini. Pegangan manakah yang harus dipakai untuk menjawab pertanyaan tersebut.

Untuk menjawab pertanyaan ini penulis akan kemukakan beberapa teori yang dapat dipakai :

### **- Pilihan Hukum**

Pilihan hukum adalah otonomi atau kebebasan dari para pihak untuk menentukan sendiri hukum yang mereka kehendaki. 15)

Sejak semula orang telah sepakat bahwa hukum yang untuk perjanjian yang bersifat internasional kum yang telah dipilih oleh para pihak sendiri. arena lapangan hukum perjanjian yang memberikan kepada setiap pihak untuk menentukan sendiri hukum yang berlaku bagi perjanjian yang dibuatnya.



Pendapat ini telah diterima secara luas oleh ahli-ahli hukum perdata internasional di seluruh dunia. Mengenai pilihan hukum oleh para pihak dalam perjanjian internasional ini, juga telah diterima dalam Hukum Perdata Internasional Indonesia. Hal ini dapat kita lihat pada RUU HPI Indonesia yang sekarang sedang diproses di sekretariat negara sebelum akhirnya akan disahkan sebagai undang-undang, pada pasal 15 yang pada garis besarnya menyatakan bahwa untuk perjanjian-perjanjian yang bersifat internasional, maka hukum yang berlaku adalah hukum yang dipilih oleh para pihak dalam perjanjian itu sendiri. Pilihan hukum ini sangat penting dalam perjanjian-perjanjian yang bersifat internasional, hal ini sehubungan dengan hukum apa yang berlaku untuk perjanjian tersebut. Jika telah diketahui hukum apa yang berlaku untuk perjanjian tersebut, maka tidak akan menimbulkan kesulitan nantinya jika terjadi perselisihan di kemudian hari. Jika telah ada pilihan hukum maka terhindarlah dari persoalan-persoalan tentang hukum yang harus diperlakukan, persoalan-persoalan mana bisa memakan waktu yang bertahun-tahun dan biaya yang besar hanya untuk mencari hukum mana yang akan diperlakukan.

Mengenai pentingnya pilihan hukum ini ada baiknya



akan pesan dari seorang lawyer Inggris yang ganjurkan kepada setiap cliennya melakukan hukum, yaitu dengan memilih hukum Inggris.

arahnya Lawyer tersebut ketika melihat cliennya dalam suatu kontrak yang telah menjadi

sengketa, di mana pembelaannya diserahkan kepadanya ternyata cliennya telah lalai tidak melakukan pilihan hukum. Karena marahnya Lawyer tersebut sampai berkata: "I curse my client." <sup>16)</sup> Rupanya lawyer ini tidak bekerja atas suatu "hourly basis" yaitu dibayar secara jam, tetapi bekerja secara borongan sehingga dia merasa sangat rugi menghabiskan waktu yang cukup banyak hanya untuk mencari dan mengetahui hukum apa yang berlaku dalam kontrak cliennya tersebut.

Jadi jelas bagi kita bahwa jika dalam suatu kontrak telah dicantumkan adanya suatu pilihan hukum, maka tidak akan menimbulkan persoalan jika timbul perselisihan di kemudian hari.

Walaupun pada dasarnya setiap pihak bebas untuk menentukan pilihan hukum yang berlaku dalam kontraknya. Timbul pertanyaan, sejauh manakah para pihak mempunyai kebebasan untuk menentukan hukum yang berlaku bagi kontrak mereka ?. Apakah para pihak dapat seluas-luasnya memilih hukum yang mereka kehendaki ? Untuk jelasnya di bawah ini penulis akan membahas masalah batasan pilihan hukum sehubungan dengan pertanyaan tersebut.

Pada dasarnya suatu kontrak atau perjanjian internasional tidak dilaksanakan sebebaskan-bebasnya, oleh



masih terdapat hal-hal yang tidak diperkenankan untuk melaksanakan pilihan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada batasan bagi para pihak untuk memilih hukum yang berlaku dalam suatu kontrak atau perjanjian internasional yaitu antara lain : <sup>17)</sup>

perjanjian internasional yaitu antara lain : <sup>17)</sup>



## 1. Pilihan hukum tidak boleh melanggar ketertiban umum

Suatu kontrak atau perjanjian internasional yang dilaksanakan oleh para pihak yang berbeda kewarganegaraannya atau tempat kedudukan-badan hukumnya yang berbeda, tidak dapat memilih hukum yang berlaku dalam suatu kontraknya bila bertentangan atau melanggar ketertiban umum.

Ketertiban umum sebagaimana yang dikemukakan oleh Sudargo Gautama adalah : 18)

"Suatu lembaga dalam hukum perdata internasional yang memungkinkan sang hakim untuk secara pengecualian mengenyampingkan pemakaian dari hukum asing yang menurut ketentuan hukum perdata internasional sang hakim sendiri, seyogyanya harus diperlakukan. Tidak dipakainya hukum asing dalam hal khusus ini disebabkan karena hukum asing ini dipandang demikian mencolok dan memberi "shock" (keguncangan) kepada sendi-sendi asasi dari sistem hukum sendiri jika dipergunakan."

Dari pengertian ketertiban umum di atas dapat ditarik suatu simpulan bahwa pada dasarnya ketertiban umum merupakan kewenangan sang hakim untuk tidak menggunakan hukum asing, bilamana hukum asing tersebut melanggar sendi-sendi asasi dari sistem hukum negara sang hakim. Ketertiban umum ini jika di Indonesia adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi kontrak-kontrak yang dibuat antara pihak asing dengan pihak pilihan hukumnya tidak boleh yang bertentangan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.



dikesampingkan hukum asing tersebut, maka dapat menggantikan hukum asing tersebut

kerja karena erat hubungannya dengan perundang-undangan yang bersifat sosial dan ekonomis dari suatu negara. Dengan demikian para pihak yang hendak melaksanakan kontrak kerja tidak dapat memilih hukum lain selain menggunakan hukum kerja dari negara di mana pekerjaan tersebut dilaksanakan. Misalnya : sehubungan dengan kontrak minyak antara PERTAMINA dengan kontraktor minyak asing, di mana biasanya selain tenaga kerja nasional juga terdapat tenaga asing yang dipekerjakan dalam kontrak minyak tersebut. Maka hukum yang berlaku sehubungan dengan kontrak kerja dalam kontrak minyak tersebut adalah hukum Indonesia karena tempat untuk melaksanakan pekerjaan adalah di Indonesia, dan tidak dapat dilakukan pilihan hukum dalam kontrak kerja tersebut, misalnya yang berlaku dalam kontrak kerja tersebut adalah hukum dari tenaga kerja asing tersebut.

Dari penjelasan-penjelasan tersebut di atas, dapat ditarik suatu simpulan yaitu bahwa pilihan hukum tidak diperkenankan terhadap suatu bidang di mana penguasa atau pemerintah telah menetapkan suatu peraturan khusus yang bersifat sosial ekonomis. Dengan kata lain tidak diperkenankan adanya pilihan hukum terhadap suatu bidang di mana peraturan yang mengatur bidang tersebut bersifat "super memaksa". Ketentuan-ketentuan yang bersifat super lain yang telah disebutkan di atas antara lain tentang sewa-menyewa dan masih banyak yang



Setelah kita mengetahui pilihan hukum dan batas-batasnya maka berikut ini penulis akan kemukakan beberapa macam pilihan hukum.

#### - Macam-macam pilihan hukum

Pilihan hukum ada beberapa macam yaitu : 19)

1. pilihan hukum secara tegas
2. pilihan hukum secara diam-diam
3. pilihan hukum yang dianggap
4. pilihan hukum secara hypothetisch.

Walaupun secara teoretis pilihan hukum itu ada empat macam, tetapi dalam prakteknya sukar untuk diketemukan keempat-empatnya. Yang sering terjadi dalam praktek, dua macam saja. Oleh karena itu dalam penjelasan lebih lanjut dari macam-macam pilihan hukum ini hanya dua macam yang akan dikemukakan yaitu pilihan hukum secara tegas dan pilihan hukum secara diam-diam.

#### Ad.1. Pilihan Hukum Secara Tegas

Dalam suatu kontrak atau perjanjian internasional, di mana dalam kontrak-kontrak tersebut ditentukan suatu klausula-klausula tertentu dari para pihak yang secara tegas memilih hukum yang akan diperlakukan untuk kontrak tersebut yaitu dengan menyatakannya dengan kata-kata cantum di dalam perjanjian atau kontrak. Misalnya kontrak-kontrak yang dibuat PERTAMINA sales contract tanggal 3 Desember 1973, dalam pasalnya menyatakan demikian: "*This contract shall be governed by and interpreted in accordance with*



*the laws of the State of New York, United States of America.*" Jadi dari rumusan kata-kata tersebut, memilih hukum dari negara bagian New York, Amerika Serikat, untuk kontrak yang mereka buat. Pilihan hukum pada kontrak tersebut di atas adalah tepat, yaitu dengan memilih hukum dari negara bagian New York. Hal ini karena disebabkan Amerika Serikat yang terdiri dari negara-negara bagian, di mana tiap-tiap negara bagiannya mempunyai sistem hukum perdata tersendiri-sendiri yang berbeda satu sama lain, sedangkan Federasi Amerika Serikat sendiri tidak mempunyai sistem hukum perdata.

Pilihan hukum secara tegas yaitu apabila dalam suatu kontrak atau perjanjian yang dibuat oleh para pihak, dengan tegas menunjuk pada sistem hukum tertentu, untuk diperlakukan pada kontrak para pihak tersebut.

#### Ad.2. Pilihan Hukum Secara Diam-diam

Di samping pilihan hukum secara tegas, ada kalanya pihak melakukan pilihan hukum secara diam-diam dalam kontrak yang mereka buat. Mereka tidak mencantumkan secara tegas dalam kontrak tersebut, hukum apa yang berlaku. Jadi kita hanya dapat menyimpulkan hukum apa yang berlaku, dengan melihat maksud para pihak



melalui isi dan bentuk dari kontrak atau yang mereka buat. Misalnya ; dalam suatu banyak internasional para pihak tidak memilih yang berlaku secara tegas dalam kontrak tersebut, tetapi para pihak memilih tempat untuk

menurut penulis adalah demi kepastian hukum, yaitu jika kontrak atau perjanjian yang dibuat oleh dua pihak yang tunduk pada dua sistem hukum yang berbeda atau berlainan negara menjadi sengketa, maka hal ini akan mudah diselesaikan karena telah diketahui hukum mana yang akan digunakan untuk menyelesaikan kontrak tersebut.

Pilihan hukum oleh para pihak adalah jawaban dari pertanyaan pada pembahasan terdahulu yaitu hukum mana yang berlaku untuk kontrak-kontrak atau perjanjian-perjanjian yang bersifat internasional. Pertanyaan lain yang dapat timbul sehubungan dengan hukum mana yang berlaku dalam kontrak-kontrak yang bersifat internasional yaitu bagaimana jika para pihak tidak melakukan pilihan hukum dalam kontrak tersebut? Untuk menjawab hal ini maka penulis akan kemukakan beberapa teori yang dijadikan pegangan hingga saat ini.

#### 1. Teori Lex Loci Contractus

Menurut teori lex loci contractus, hukum yang berlaku adalah hukum dari tempat di mana kontrak atau perjanjian internasional tersebut dibuat. Jadi tempat dibuatnya suatu kontrak merupakan faktor yang sangat penting menurut teori ini, untuk menentukan hukum yang berlaku. Di mana suatu kontrak tersebut, hukum dari itulah yang dipakai. Jadi jika suatu kontrak antara PERTAMINA dengan kontraktor asing dibuat di Jakarta, maka hukum yang berlaku adalah Hukum Indonesia. Teori lex loci contractus ini boleh dikatakan



merupakan teori yang sudah kuno. Dalam jaman sekarang yang sudah modern dengan lalu lintas dan komunikasi internasional yang semakin canggih, maka teori tersebut sudah ketinggalan jaman. Memang pada jaman dahulu, biasanya orang menutup kontrak pada tempat-tempat pertemuan tertentu, misalnya pasar-pasar umum atau pada kamar-kamar yang khusus di mana mereka secara hikmat menandatangani kontrak-kontrak dengan disaksikan oleh pejabat-pejabat umum dengan pakaian resmi tertentu dan sebagainya. Tetapi dalam praktek dagang internasional dewasa ini prinsip tersebut jarang sekali untuk dipergunakan, hal ini sehubungan dengan apa yang dinamakan "contract between absent person", di mana pihak-pihak yang terlibat dalam suatu kontrak tidak bertemu di suatu tempat untuk menandatangani kontrak tersebut, dengan demikian tidak ada tempat berlangsungnya kontrak. Hal ini tentunya menyebabkan teori ini sukar diterapkan.

Di samping keberatan di atas, ada keberatan yang lain terhadap teori ini jika diterapkan di dalam suatu kontrak yaitu bisa menghasilkan dipakainya sistem hukum yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan kontrak yang bersangkutan. Contoh, dua orang pedagang Indonesia luar negeri, di mana kebetulan mereka sedang Apabila mereka mengadakan kontrak, maka ekonomis dari tempat kontrak dibuat (di luar ma sekali tidak mempunyai sangkut paut dengan transaksi yang telah mereka buat sehingga sama sekali



tidak ada alasan sedikitpun untuk menyatakan bahwa hukum yang berlaku untuk kontrak mereka adalah hukum di tempat mana mereka menandatangani kontrak tersebut. Sebagai jalan keluar dari teori *lex loci contractus*, pakar-pakar Hukum Perdata Internasional baik yang berasal dari negara Anglo Saxon atau negara-negara *common law* maupun dari negara Eropa Kontinental atau negara-negara *civil law*. Menurut sarjana Anglo Saxon untuk mengatasi kesulitan terhadap teori *lex loci contractus*, yaitu dengan memberikan kualifikasi dari teori tersebut yaitu dengan suatu teori yang disebut dengan teori *post-box* atau *mail box*. Sedangkan menurut sarjana-sarjana negara *civil law* untuk mengatasinya yaitu menggunakan teori penerimaan atau *theory of arrival*.

#### Teori Post-box atau Mail box

Menurut teori ini yang penting adalah tempat di mana seseorang yang menerima *offerte* memasukkan surat penerimaan penawaran tersebut dalam kotak pos tempat "pengiriman surat" (*mail box, post-box*). Menurut teori ini, maka sejak saat itu pihak penerima tawaran tidak dapat menarik kembali surat penerimaan penawaran itu. Jadi kalau A di negara Indonesia menawarkan kepada B yang berada di negara Inggris (*common law*) suatu partai dengan harga dan syarat-syarat tertentu, kemudian menulis dengan surat kepada A untuk menerima surat tersebut dan mengeposkan suratnya di kantor Inggris. Menurut teori ini maka tempat



berlangsungnya kontrak tersebut adalah di negara B yaitu Inggris. Jadi *lex loci contractus* adalah negara Inggris dengan demikian hukum yang berlaku adalah hukum Inggris.

#### Teori Penerimaan atau Theory of Arrival

Menurut teori ini *lex loci contractus* dapat diketahui dengan melihat di mana tempat suatu surat penerimaan tawaran diterima oleh pihak yang memberikan penawaran (*offerte*). Misalnya, perusahaan minyak asing yang berkedudukan di Amerika Serikat menerima surat dari PERTAMINA Indonesia, di mana surat tersebut berisi penerimaan tawaran perusahaan minyak asing tersebut oleh PERTAMINA, maka menurut teori ini kontrak tersebut telah ditutup atau dibuat di tempat surat penerimaan penawaran tersebut diterima yaitu Amerika Serikat. Dengan demikian *lex loci contractus* adalah di Amerika Serikat. Dengan demikian apabila terjadi sengketa di kemudian hari, maka hukum yang berlaku adalah hukum Amerika Serikat.

Dari penjelasan tersebut di atas, kita melihat bahwa teori penerimaan merupakan kebalikan atau lawan dari teori mail box atau post-box. Walaupun kedua teori tersebut dapat mengatasi untuk menentukan *lex loci contractus*, namun menurut hemat penulis baik teori *lex loci contractus* maupun kedua variasinya tidak cocok lagi



perkembangan dunia perdagangan dewasa ini, di mana suatu kontrak ditutup hanya dengan melalui telepon.



## 2. Teori Lex Loci Solutionis

Selain dari teori lex loci contractus, teori lain yang dapat dipakai untuk menentukan hukum apa yang berlaku apabila para pihak tidak melakukan pilihan hukum dalam kontrak yaitu teori lex loci solutionis.

Menurut teori ini, hukum yang berlaku dalam suatu kontrak atau perjanjian internasional adalah tempat di mana perjanjian tersebut dilaksanakan, bukan di tempat di mana kontrak tersebut ditanda tangani. Jadi faktor yang menentukan adalah tempat di mana suatu perjanjian dilaksanakan. Misalnya, kontrak minyak internasional antara kontraktor asing dengan PERTAMINA, pelaksanaan kontraknya di Indonesia, maka menurut teori ini hukum Indonesialah yang berlaku karena tempat pelaksanaan kontrak adalah di Indonesia.

Sebagaimana teori lex loci contractus, teori ini juga mempunyai kesulitan-kesulitan dalam penerapannya. Bagaimana jika tempat pelaksanaan kontrak tidak hanya satu tempat saja, tetapi terdiri dari beberapa tempat. Tempat yang manakah yang akan dipakai untuk menentukan lex loci solutionisnya? Di sini tampak bahwa teori ini juga kurang memuaskan bagi kita.



the Property Law of The Contract

urut teori ini, untuk menentukan hukum yang berlaku dalam suatu kontrak atau perjanjian internasional apabila para pihak tidak melakukan pilihan hukum, yaitu dengan melihat titik berat atau "centre of

grafity"nya dari perjanjian tersebut. Jadi menurut teori ini harus dilihat negara manakah yang paling banyak mempunyai titik taut yang paling berat sehubungan dengan kontrak atau perjanjian yang mereka buat. Misalnya, dalam suatu kontrak minyak antara kontraktor minyak asing dengan PERTAMINA yang dilaksanakan di Indonesia, di mana pembagian keuntungannya berdasarkan mata uang Indonesia dan pembayarannya dilakukan di Indonesia. Maka menurut teori ini hukum yang berlaku adalah hukum Indonesia, karena negara Indonesialah yang paling banyak memperlihatkan titik-titik taut yang berat yaitu tempat pelaksanaan kontrak, mata uang dan tempat pembayaran.

Teori ini dikembangkan oleh para sarjana Inggris. Kesulitan dari teori ini yaitu apabila terjadi sengketa di kemudian hari, hakim terlebih dahulu memeriksa dan meneliti titik taut yang paling berat, segala faktor-faktor dan keadaan yang berhubungan dengan kontrak tersebut. Hal ini tentunya tidak mudah dan memerlukan waktu yang cukup lama.

#### 4. Teori The Most Characteristic Connection

Menurut teori ini, untuk menentukan hukum apa yang berlaku dalam suatu kontrak atau perjanjian jika para pihak melakukan pilihan hukum, yaitu dengan titik taut yang paling karakteristik atau pihak yang melakukan prestasi yang paling karakteristik dalam kontrak tersebut. Sebenarnya teori ini tidak jauh berbeda dengan teori the proper law of the contract,



hanya saja pencarian titik taut pada teori ini lebih halus dan lebih mudah mencari titik tautnya. Dengan teori ini kita tidak perlu mempersoalkan tempat berlangsungnya kontrak, tempat penandatanganan kontrak dan lain sebagainya. Jika dibandingkan dengan metode-metode terdahulu, kita akan melihat bahwa sesungguhnya metode ini adalah sangat memudahkan dan lebih sederhana serta lebih membawa kepastian. Misalnya, dalam suatu perjanjian jual-beli internasional apakah yang dianggap paling karakteristik, pihak penjual atau pihak pembeli? Maka akan secara nyata dan jelas bahwa prestasi-prestasi dari pihak penjuallah yang paling karakteristik, di mana dia yang harus menyediakan barang, penjual pulalah yang mengusahakan agar barang tersebut dapat sampai dengan selamat sampai ke tangan pembeli. Sedangkan pihak pembeli umumnya hanya membayar harganya saja.

Menurut hemat penulis cara inilah yang paling baik dipakai jika para pihak tidak melakukan pilihan hukum, untuk menentukan hukum yang berlaku bagi kontrak-kontrak internasional. Indonesia sendiri juga mengikuti teori ini, hal ini dapat kita lihat pada RUU HPI Indonesia yang baru yang sekarang masih dalam proses di sekretariat kabinet pada pasal 15 nya, di mana dikatakan bahwa jika para pihak tidak melakukan pilihan hukum, maka hukum yang berlaku adalah hukum dari pihak yang melakukan prestasi yang paling karakteristik.



### II.2.3 Arbitrase

Salah satu pembahasan yang cukup menarik dari masalah Hukum Perdata Internasional adalah mengenai arbitrase. Salah satu ciri dari perjanjian-perjanjian atau kontrak-kontrak dagang internasional yaitu bahwa penyelesaian sengketanya biasanya diselesaikan di luar pengadilan, melalui suatu apa yang dinamakan arbitrase. Arbitrase adalah penyelesaian atau pemutusan sengketa oleh seorang hakim atau para hakim yang berdasarkan persetujuan bahwa mereka akan tunduk kepada atau mentaati keputusan yang diberikan oleh hakim atau para hakim yang mereka pilih atau tunjuk tersebut. 20) Kecenderungan orang untuk memilih jalan arbitrase, hal ini disebabkan karena beberapa pertimbangan yang menilai bahwa penyelesaian sengketa untuk kontrak-kontrak yang besar lebih baik diselesaikan melalui jalan arbitrase daripada melalui pengadilan biasa. Pertimbangan tersebut yaitu antara lain bahwa penyelesaian melalui arbitrase lebih cepat dan murah, bersifat rahasia atau dihindarkan publisitas, tidak banyak formalitas. Berikut ini akan penulis uraikan alasan-alasan tersebut di atas, apakah memang benar demikian.



t dan murah

kali dikemukakan bahwa penyelesaian sengketa  
itrase adalah lebih murah dan lebih cepat.

ang benar apabila prosesnya berjalan lancar

dan para pihak bertindak sebagaimana seharusnya. Banyak

faktor yang mempengaruhi, sehingga kadangkala penyelesaian melalui arbitrase tidak lebih murah dan lebih cepat lagi. Bagaimana jika pihak yang dikalahkan mengadakan perlawanan, tidak mau melaksanakan putusan arbiter, bukankah ini justru menjadi penghalang untuk penyelesaian yang cepat dan murah. Arbitrase hanya dapat lebih cepat dan murah apabila para pihak secara sukarela menerima putusan para arbiter. Mengenai kesulitan proses arbitrase ini dapat kita lihat pada kasus Hotel Kartika Plaza, Jakarta. <sup>21)</sup> Oleh karena itu, pada umumnya para pihak yang terlibat dalam suatu kontrak yang bersifat internasional dalam klausula arbitrasenya sepakat bahwa keputusan arbitrase ini merupakan keputusan dalam instransi terakhir dan mengikat para pihak (final and binding). Jika demikian adanya, maka benarlah kalau arbitrase lebih cepat dan lebih murah dibandingkan penyelesaian melalui pengadilan biasa, yang mana harus melalui tiga instansi yaitu Pengadilan Negeri (instansi pertama), Pengadilan Tinggi (instansi kedua) dan Mahkamah Agung sebagai instansi terakhir. Tentunya hal ini akan memakan waktu yang bertahun-tahun dan biaya yang besar.



rahasia atau dihindarkan publisitas ini karena sifat arbitrase yang agak sehingga memberi jaminan untuk dihindarkannya Sengketa-sengketa yang diadili melalui arbitrase tidak sedemikian umum sifatnya seperti

perkara-perkara di muka pengadilan biasa yang dapat diikuti dan diketahui oleh semua orang. Di pengadilan, perkara-perkara perdata (kecuali yang sangat pribadi) dapat diikuti oleh orang-orang luar (umum) dan keputusan yang diucapkan di dalam sidang terbuka tersebut ada kemungkinan "direportase" oleh wartawan-wartawan yang akhirnya dipublikasi di harian-harian dan mass media lainnya.

Di dalam prosedur arbitrase tidak demikian halnya. Pertimbangan-pertimbangan dari para arbiter ini sifatnya "confidential" (rahasia) dan tidak lazim diumumkan secara lengkap dalam surat-surat kabar atau pers seperti halnya keputusan-keputusan pengadilan biasa. Hal inilah yang menyebabkan orang takut berpekar di pengadilan untuk perkara-perkara perdata dagang yaitu karena adanya unsur publikasi. Justru karena itulah pedagang atau perusahaan-perusahaan yang bonafid cenderung memilih jalan arbitrase untuk menghindarkan adanya unsur publikasi.

#### - Tidak banyak formalitas

Prosedur arbitrase tidak mengenal banyak formalitas-formalitas sebagaimana halnya acara berpekar pengadilan biasa. Acara berpekar di muka pengadilan biasa dalam perkara-perkara perdata harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang sifatnya formal, yaitu cara pemanggilan, mengajukan gugatan dan berbagai tindakan hukum lainnya seperti : naik banding,



kasasi dan lain-lain yang memerlukan formalitas. Di dalam acara arbitrase tidak demikian banyak formalitas-formalitas yang perlu diperhatikan. Biasanya cara-cara (formalitas) dalam arbitrase ini ditetapkan oleh para arbiter secara wajar dan sederhana saja, asal saja tiap pihak telah diberikan kesempatan yang cukup untuk mengemukakan pendiriannya (presenting its case). Hanya apabila pihak yang dikalahkan tidak secara sukarela memenuhi keputusan arbiter, maka diperlukan bantuan pengadilan untuk eksekusi. Tetapi apabila keputusan arbiter ini ditaati secara sukarela, maka campur tangan dari pengadilan dengan segala formalitasnya tidak diperlukan.

Dari uraian tersebut di atas tampak bahwa hanya keuntungan terhindar dari publikasi saja yang tidak tergantung pada suatu keadaan. Arbitrase dapat lebih cepat dan lebih murah serta tidak memerlukan formalitas yang banyak, apabila para pihak secara sukarela mentaati keputusan arbiter. Jadi dapat disimpulkan bahwa arbitrase ini hanya cocok dan bermanfaat untuk pedagang-pedagang dan perusahaan-perusahaan yang bonafid, yang secara sukarela mentaati keputusan arbiter.



Suatu sengketa dagang atau kontrak yang bersifat al hanya dapat diselesaikan melalui apabila para pihak telah menghendaki bahwa keta yang berhubungan dengan kontrak mereka saikan melalui arbitrase. Dengan kata lain Para pihak telah mengadakan perjanjian arbitrase

sebelumnya.

Perjanjian arbitrase ada dua macam yaitu :

- a. Pada saat perselisihan sudah terjadi, para pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa tersebut melalui arbitrase (akta kompromi)

Akta kompromi merupakan suatu perjanjian khusus yang dibuat setelah terjadinya sengketa guna mengatur tentang cara mengajukan perselisihan yang telah terjadi kepada arbiter untuk diselesaikan. 22)

Perjanjian tersebut harus dinyatakan dalam suatu dokumen yang tertulis, yang berisikan hal-hal yang berhubungan dengan sengketa para pihak tersebut dan ditandatangani oleh para pihak.

- b. Klausula arbitrase telah dibuat sebelumnya dalam kontrak, di mana para pihak telah sepakat jika timbul perselisihan di kemudian hari, maka penyelesaiannya melalui arbitrase (pactum de compromi tendo)

Dalam klausula arbitrase ini para pihak dengan secara tegas, menyatakan bahwa jika timbul perselisihan di kemudian hari, maka akan diselesaikan melalui sarana arbitrase. Para pihak bebas untuk memilih kata-kata yang



akan dalam klausula arbitrase. Sebagai contoh, berikut ini dikemukakan klausula arbitrase di dalam kontrak-

PERTAMINA dengan kontraktor asing. Misalnya :

...utes, if any, arising between PERTAMINA and contractor relaing to this contract or the interpretation and performance of any of the



clauses of this contract, and which cannot be settled amicably, shall be submitted to the decision of Arbitration."

Jadi jelas dari klausula arbitrase tersebut di atas, jika terjadi sengketa antara PERTAMINA dengan kontraktor asing sehubungan dengan kontrak mereka, maka penyelesaiannya akan dibawa pada suatu arbitrase.

Sehubungan dengan klausula arbitrase ini, biasa juga disebutkan jumlah dari para arbiter (selalu dengan jumlah ganjil). Misalnya :

"PERTAMINA on the one hand and Contractor on the other hand shall each appoint one arbitrator and so advise the other party and these two arbitrators will appoint a third."

Dari rumusan tersebut di atas kita ketahui bahwa jumlah arbiter yang dikehendaki adalah 3 orang, yaitu satu ditunjuk oleh PERTAMINA dan satu ditunjuk oleh kontraktor asing. Sedangkan yang satu lagi ditunjuk oleh kedua arbiter yang telah ditunjuk sebelumnya.

Selain itu, juga biasa dicantumkan (sangat penting) bahwa keputusan arbitrase merupakan keputusan terakhir dan mengikat. Misalnya :

"The decision of a majority of the arbitrators final and binding upon the parties."



ra pihak juga menunjuk penyelesaian

pada suatu badan arbitrase internasional, misalnya ICC (International Chamber of Commerce). Contoh dalam praktek yang biasa dilakukan PERTAMINA dengan

kontraktor asing, yaitu :

"Arbitration shall be conducted in accordance with the Rules of Arbitration of the International Chamber of Commerce."

Sehubungan dengan arbitrase ini, timbul pertanyaan mengapa dalam kontrak-kontrak yang diadakan antara pihak asing dengan pihak Indonesia, pihak asing cenderung untuk memilih arbitrase internasional sebagai sarana penyelesaian sengketa mereka. Hal ini disebabkan karena pada umumnya mereka tidak suka, apabila sengketa-sengketa mereka dengan pengusaha-pengusaha Indonesia dibawah kepada forum hakim negara Indonesia. Pengusaha asing merasa dirinya tidak nyaman. Mereka kuatir terhadap hakim dan hukum dari negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Mereka menganggap bahwa hukum dari negara-negara yang sedang berkembang sukar untuk dimengerti, dan kecenderungan hakimnya yang bersifat memihak. Oleh karena itu mereka menghindarkan sedapat mungkin untuk berperkara di forum hakim nasional dari negara berkembang. Jalan untuk menghindarkan diri, mereka selalu menganjurkan atau meminta dalam kontrak yang mereka buat agar dipilih saja arbitrase di luar untuk penyelesaian sengketanya.



## CATATAN KAKI BAB II

1. W.J.S. Poerwadarminto, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Balai Pustaka, 1986), Cetakan IX.
2. Tahir Tungadi, Ketentuan-Ketentuan Umum Hukum Perjanjian, (UNHAS: LEPHAS, 1977), hal.9.
3. Ibid
4. Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Perjanjian, (Bandung: Sumur, 1973)i, hal.9.
5. Subekti, Hukum Perjanjian, (Jakarta: Intermasa, 1979): Cetakan VI, hal. 1.
6. Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perjanjian (Bandung: Alumni, 1982), hal.78.
7. Ibid
8. Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perikatan, (Bandung: Alumni, 1982), hal.94.
9. Subekti, Hukum Perjanjian., (Jakarta: Intermasa, 1979) hal. 20
10. Hartono Hadisoeperto, Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan, (Yogjakarta: Liberty, 1984), hal. 36.
11. Mochtar Kusumaatmadja, Pengantar Hukum Internasional, (Bandung: Binacipta, 1977), Cetakan II, hal. 1.
12. Sudargo Gautama, Hukum Perdata Internasional, Jilid I, (Bandung: Alumni, 1979), Cetakan IV, hal. 40.
13. Sudargo Gautama, Pengantar Hukum Perdata Internasional, (Bandung: Alumni, 1979), Cetakan IV, hal. 137.
14. Sudargo Gautama, Pengantar Hukum Perdata Internasional, (Bandung: Binacipta, 1985), Cetakan V, hal. 35.
15. Op.Cit, hal. 35.



16. Sudargo Gautama, *Capita Selecta Hukum Perdata Internasional*, (Bandung: Alumni, 1983), hal. 72.
17. Sudargo .Gautama, *Kontrak Dagang Internasional*, (Bandung: Alumni, 1983), hal. 15.
18. Op.Cit, hal 142.
19. Sudargo Gautama, *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*, (Bandung: Binacipta, 1985), Cetakan V, hal. 173.
20. R. Subekti, *Arbitrase Perdagangan*, (Bandung: Binacipta, 1979), hal. 1.
21. Lihat Sudargo Gautama, *Perkembangan Arbitrase Dagang Internasional di Indonesia*, (Bandungi: P.T. ERESCO, 1989), hal. 76-92.
22. Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogjakarta: Liberty, 1982), hal. 219.



## BAB III

### PENGUSAHAAN MINYAK DAN GAS BUMI DI INDONESIA

#### III.1 Industri Minyak dan Gas Bumi

Proses untuk mengubah status dari sumberdaya alam menjadi bahan baku yang bermanfaat melibatkan banyak hal. Diperlukan usaha-usaha yang tidak ringan untuk merubah sumberdaya migas menjadi sumber energi. Di samping itu tidak semua wilayah atau tempat mempunyai kandungan migas di alam perut buminya, penentuan tempat dan kepastian adanya sumberdaya migas diperlukan teknologi yang canggih untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi. Satu-satunya cara untuk menentukan atau memastikan adanya kandungan migas adalah dengan melakukan pemboran pada lokasi yang sudah ditentukan dari penelitian eksplorasi sebelumnya, pemboran yang dilakukan tidak selalu berhasil menemukan kandungan migas yang cukup ekonomis dan menguntungkan untuk diproduksi. Oleh karena itu penanganan kegiatan eksplorasi mempunyai risiko yang tinggi dan memerlukan modal atau dana yang besar. Dapatlah dimengerti kalau industri migas merupakan industri yang melakukan kegiatan pada lahan yang selektif, lahan yang benar-benar mempunyai potensi migas yang cukup ekonomis untuk di eksploitasi. Sebagaimana telah penulis kemukakan pada bab sebelumnya, kegiatan industri minyak dan gas bumi merupakan kegiatan industri yang mempunyai persyaratan yang tidak mudah untuk dipenuhi oleh negara kita yaitu :



- mempunyai risiko tinggi
- memerlukan teknologi yang canggih
- memerlukan modal yang besar

Selain dari persyaratan yang cukup sulit tersebut, industri minyak dan gas bumi juga tidak terlepas dari faktor politik, baik keadaan politik dalam negeri maupun politik luar negeri. Oleh karena itu pengelola perusahaan minyak dan gas bumi harus dapat melihat kemungkinan-kemungkinan adanya peluang dan kendala yang datang dari dalam dan dari luar (Faktor internal dan eksternal).

Industri migas Indonesia tidak dapat terlepas dari industri-industri minyak di negara lain. Demikian pula industri-industri minyak negara lain, saling tergantung satu sama lain. Hal ini berhubungan dengan penentuan harga minyak di pasaran internasional dan batas kuota produksi agar tidak terjadi kelebihan produksi yang dapat menyebabkan turunnya harga. Hal ini pernah terjadi di pertengahan tahun 1980, di mana dunia sedang dilanda resesi ekonomi sementara produksi minyak membanjiri pasaran minyak internasional. Dengan lesunya perekonomian dunia, sementara negara-negara penghasil minyak berlomba-lomba meningkatkan produksinya dan di pasaran minyak dunia, maka harga minyak secara drastis dari 34 dollar menjadi 29 dollar. Hal ini sangat berpengaruh terhadap kondisi perekonomian Indonesia, di mana kita terpaksa harus melakukan devaluasi rupiah terhadap dollar. Penjadwalan



kembali dan penyunatan-penyunatan proyek-proyek pembangunan harus dilakukan.

Sehubungan dengan politik perminyakan dunia, maka beberapa negara industri minyak utama yaitu Arab Saudi, Venezuela, Iran, Iraq dan Kuwait membentuk suatu organisasi yang dinamakan OPEC (Organization of Petroleum Exporting Countries) pada bulan September 1960. Indonesia sendiri menjadi anggota pada tahun 1962, bersama-sama dengan Libya. Kemudian disusul oleh negara-negara Industri minyak lainnya pada tahun-tahun berikutnya yaitu Abu Dhabi (sekarang UEA). Aljazair, Nigeria, Equador, dan anggota terakhir Gabon. OPEC ini bertujuan mempersatukan kebijaksanaan di bidang perminyakan dan penentuan cara-cara/langkah-langkah guna melindungi kepentingan-kepentingan negara anggota secara individu maupun kolektif.

Industri minyak dan gas bumi merupakan industri yang sangat strategis dan penting yang dapat menentukan ekonomi dan politik suatu negara.

### III.2 Sumbangan Minyak dan Gas Bumi Dalam Pembangunan Nasional

Sumberdaya migas yang merupakan modal dasar



Optimized using  
trial version  
[www.balesio.com](http://www.balesio.com)

nasional diharapkan membawa manfaat dalam meningkatkan kualitas kehidupan bangsa. Dapat menjadi penerang dan pencerdayakan bangsa dan kemajuan kesejahteraan masyarakat yang diamanatkan dalam pembukaan Undang-

Undang Dasar 1945.

Pada Garis-Garis Besar Haluan Negara, sudah ditentukan bahwa pembangunan jangka panjang berkelanjutan harus mampu membawa perubahan-perubahan yang fundamental dalam struktur ekonomi Indonesia. Dalam pelaksanaan pembangunan, sumberdaya alam digunakan secara nasional. Penggalian sumber kekayaan alam diusahakan agar tidak merusak tata lingkungan hidup (manusia) dan dilaksanakan dengan memperhitungkan kebutuhan generasi-generasi yang akan datang, serta pemanfaatan teknologi dan ilmu pengetahuan dengan tetap menciptakan dan memperluas kesempatan kerja. Peningkatan pengalihan dana-dana investasi dalam negeri dilakukan dengan cara yang tepat sehingga peranan bantuan luar negeri semakin berkurang dan pada akhirnya mampu membiayai sendiri seluruh pembangunan.

Peranan minyak dan gas bumi dalam pembangunan nasional sangat besar baik dalam pemenuhan kebutuhan energi dalam negeri, maupun sebagai penghasil devisa dan penerimaan negara.

Fungsi utama dari minyak bumi adalah :

- sebagai penyedia energi
- sebagai penyedia devisa dan penerimaan negara
- sebagai penyedia bahan baku industri



sebagai penyedia energi di dalam negeri, minyak dan gas bumi mempunyai peranan yang dominan. Selama Pelita I-IV, minyak dan gas bumi mencapai 81-97% dari total pemakaian energi komersial di dalam negeri. Sebagai penyedia devisa dan penerimaan negara, minyak dan gas



bumi merupakan komoditas penyumbang terbesar dari komoditas-komoditas yang ada.

Mengenai perkembangan sumbangan minyak dan gas bumi dalam penerimaan negara dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Perkembangan Sumbangan Minyak dan Gas Bumi Terhadap Penerimaan Negara (Dalam Miliar Rupiah)

Tahun	Penerimaan Negara	Sumbangan Minyak	Sumbangan Non Minyak	% Sumbangan Minyak
1970	243,7	65,8	177,9	27,0
1971	344,6	99,2	245,5	28,8
1972	428,0	140,9	287,1	33,0
1973	590,6	230,5	360,1	39,0
1974	967,7	382,2	585,5	39,5
1975	1.753,7	957,2	796,5	54,6
1976	2.241,9	1.248,0	993,9	55,7
1977	2.906,0	1.635,3	1.270,7	56,3
1978	3.535,4	1.948,7	1.586,7	55,1
1979	4.266,1	2.308,7	1.957,4	54,1
1980	6.696,8	4.259,6	2.437,2	63,6
1981	10.227,0	7.019,6	3.207,4	68,6
1982	12.212,6	8.627,8	3.584,8	70,6
1983	12.418,3	8.170,4	4.247,9	65,8
1984	14.432,7	9.520,2	4.912,5	66,0
1985	15.905,5	10.429,9	5.475,6	65,6
1986	19.252,8	11.144,4	8.108,4	57,9
1987	16.140,6	6.337,6	9.803,0	39,3
1988	20.803,3	10.047,2	10.756,1	48,3
1989	23.004,3	9.527,0	13.477,3	41,4

Sumber : Nota Keuangan Negara dan RAPBN 1989/1990

Dari tabel tersebut dapat kita lihat betapa besar peranan minyak dan gas bumi dalam penerimaan negara. Hal ini dapat dilihat dari pelita I-IV. Akibat turunnya harga minyak internasional, yang terjadi pada pertengahan tahun 1980-an, penerimaan negara dari minyak dan gas bumi mengalami penurunan yang signifikan. Walaupun demikian peranan minyak dan gas bumi masih tetap diharapkan dapat memberikan sumbangan



yang cukup berarti sebagai penghasil devisa. Ekspor minyak mentah maupun produk-produk minyak dan gas bumi di pasaran internasional masih akan tetap diupayakan peningkatannya, agar persediaan devisa yang sangat diperlukan untuk pembangunan tetap terjamin. Sebagai penyedia bahan baku industri yang ditujukan untuk industri petrokimia, diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah serta menciptakan lapangan kerja. Sebagai penyedia kebutuhan energi di dalam negeri, bahan bakar minyak didistribusikan secara merata ke seluruh nusantara. Hal ini sangat berarti untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dalam rangka meningkatkan ketahanan nasional.

Kegiatan-kegiatan perusahaan minyak dan gas bumi tersebar hampir di seluruh nusantara yang pada umumnya di daerah-daerah terpencil. Dengan demikian kegiatan perusahaan minyak dan gas bumi dapat merupakan sarana pengembangan wilayah, terutama di sekitar wilayah operasi perminyakan. Perusahaan minyak dan gas bumi merupakan serangkaian kegiatan dari eksplorasi, eksploitasi, pemurnian, pengolahan, pengangkutan dan pemasaran. Untuk terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut diperlukan sarana penunjang, yang mana sarana ini melibatkan banyak perusahaan swasta. Dengan banyaknya perusahaan swasta nasional dan perusahaan asing yang telah berinvestasi di sektor ini, maka makin banyak tersedia lapangan kerja yang membutuhkan tenaga kerja yang tidak sedikit.



Dengan demikian industri minyak dan gas bumi besar pula peranannya untuk mengurangi pengangguran.

Industri minyak dan gas bumi, selain merupakan industri yang padat modal juga melibatkan teknologi yang canggih. Oleh karena itu dengan adanya kegiatan-kegiatan perusahaan minyak dan gas bumi merupakan pula sarana alih teknologi. Peranan industri minyak dan gas bumi sangat besar untuk menunjang kegiatan perekonomian yang lain. Meskipun peranan sektor migas dalam pembangunan nasional sampai saat ini pantas untuk disyukuri, namun di tengah-tengah perkembangan ekonomi dunia yang tidak stabil, dan perkembangan harga minyak bumi di pasaran dunia memperlihatkan kecenderungan yang tidak menentu serta sulit diperkirakan arahnya, maka peranan yang sangat dominan dari sektor migas menimbulkan kekuatiran, bahwa sementara hasil ekspor migas mulai menurun sementara penerimaan dari sektor non-migas kurang dapat berkembang sebagaimana dicita-citakan. Oleh karena itu penggunaan energi alternatif perlu ditingkatkan dan diperlukan penelitian yang seksama untuk menemukan energi alternatif yang cocok untuk menggantikan energi minyak bumi. Dengan tersedianya energi alternatif, maka penggunaan minyak bumi dalam negeri dapat dialihkan



r. Dengan demikian ekspor minyak dan gas bumi  
gkatkan penerimaan devisa kita.

### III.3 PERTAMINA

#### a. Sejarah

Kegiatan pengusahaan minyak dan gas bumi di Indonesia baru dimulai pada tahun 1885 dengan mulai diproduksikannya minyak bumi dari sumur *Telaga Said* di Sumatra Utara. Pengusahaan minyak dan gas bumi akan berlangsung terus selama cadangan minyak dan gas bumi masih ada dan diperlukan serta dapat diproduksi secara menguntungkan. Sejarah pengusahaan minyak dan gas bumi dari jaman penjajahan Belanda sampai terbentuknya PERTAMINA selaku perusahaan negara yang mempunyai status pemegang kuasa pertambangan untuk minyak dan gas bumi dapat dilihat pada lampiran 1.

#### b. Tujuan dan Fungsi Utama

Tujuan dan fungsi utama sektor migas yang pengelolaannya diserahkan oleh pemerintah kepada PERTAMINA adalah sebagai yang dirumuskan dalam UU No.8 Tahun 1971 pasal 5 dan pasal 13 yaitu membangun dan melaksanakan pengusahaan minyak dan gas bumi dalam arti seluas-luasnya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan negara serta menciptakan ketahanan nasional, dan menyediakan serta melayani kebutuhan bahan bakar minyak



ni untuk dalam negeri. Dari keterangan di atas dapat dilihat betapa pentingnya peranan PERTAMINA dalam menunjang pembangunan nasional.

PERTAMINA diberikan wewenang dalam pengusahaan minyak dan gas bumi yang meliputi eksplorasi, eksploitasi, pemurnian dan pengolahan, pengangkutan dan penjualan, serta wewenang untuk melakukan perluasan bidang-bidang usaha sepanjang masih ada hubungan dengan pengusahaan minyak dan gas bumi. Modal dan seluruh biaya operasi disediakan oleh pemerintah, dan didasarkan pada anggaran perusahaan, rencana kerja tahunan dan rencana investasi perusahaan. Selain wewenang tersebut di atas, kepada PERTAMINA disediakan seluruh wilayah hukum pertambangan minyak dan gas bumi Indonesia. PERTAMINA diberikan kebebasan penuh dalam mengatur operasi pelaksanaan dan dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam bentuk "Kontrak Production Sharing".

#### III.4 Eksplorasi-Produksi

Pengelolaan kegiatan eksplorasi-produksi yang bersangkutan dengan hasilnya mengalami perubahan dari waktu ke waktu dan disesuaikan dengan kondisi, potensi dan risiko. Dengan dibentuknya PERTAMINA berdasarkan Undang-Undang No. 8/1971, PERTAMINA adalah pengemban tugas nasional dan pengelola tunggal pengusahaan minyak dan gas bumi di seluruh wilayah Republik Indonesia.



2, Bab V Undang-Undang tersebut tercantum bahwa PERTAMINA dapat mengadakan kerjasama lain dalam bentuk "Kontrak Production Sharing" berdasarkan ketentuan tersebut, dengan adanya keterbatasan pemilikan dana dan teknologi dapat

mengadakan kerjasama dengan perusahaan multinasional. Kerjasama diutamakan pada sektor-sektor yang mempunyai risiko tinggi. Oleh karenanya dalam penanganan kegiatan eksplorasi, tidak seluruh kegiatan dilaksanakan PERTAMINA sendiri. Sebagian kegiatan dilaksanakan oleh perusahaan multinasional dengan manajemen tetap di tangan PERTAMINA.

Pada dasa warsa terakhir malahan sudah diterapkan suatu cara yang cukup progresif yaitu kegiatan yang dilaksanakan oleh PERTAMINA sendiri dengan pembiayaan ditanggung pihak ketiga dengan risiko penuh oleh penyandang dana.

Berikut disampaikan secara garis besar pengelolaan perusahaan minyak dan gas bumi dalam kegiatan eksplorasi-produksi.

- a. PERTAMINA melaksanakan sendiri kegiatan eksplorasi dan produksi.

Dalam hal ini kegiatan yang dilakukan adalah sama dengan kegiatan yang dilakukan oleh setiap perusahaan minyak ( di dunia). Tujuan maupun persoalan yang dihadapi sama, yakni semaksimal mungkin menemukan dan memproduksi minyak dan gas bumi.



A melaksanakan sendiri operasi eksplorasi dan dengan menggunakan dana pihak ketiga

menjelang tahun 1980 bidang eksplorasi dan produksi memasuki era baru dengan terealisirnya

pinjaman (loan) dari pihak ketiga (Jepang) guna membiayai eksplorasi dan eksploitasi yang dilakukan sendiri oleh PERTAMINA. Pihak ketiga tersebut menanggung risiko 100%, bila dalam tahap eksplorasi tidak diketemukan minyak/ gas bumi, sedangkan bila penemuan cadangan cukup ekonomis, pinjaman dikembalikan dengan ditambah bunga dalam bentuk minyak. Langkah ini sangat penting tidak saja karena menyangkut tersedianya sumber pembiayaan eksplorasi yang mengandung risiko tinggi, tetapi terlebih karena merupakan suatu pengakuan nyata bahwa PERTAMINA mampu melaksanakan sendiri operasi minyak dan gas bumi yang sesuai dengan standar/praktis operasi perminyakan internasional.

- c. Kegiatan eksplorasi-produksi dilakukan oleh pihak ketiga atas dasar "perjanjian karya"

Dalam perjanjian karya ini yang melaksanakan eksplorasi dan produksi adalah perusahaan multinasional yang telah disetujui oleh DPR. Dalam kontrak minyak semacam ini seluruh biaya dan risiko ditanggung oleh kontraktor asing, sekaligus manajemen operasionalnya.

Pembagian keuntungan dalam kontrak ini berupa uang rbandingan 60% : 40%, 60% untuk pemerintah/PN tuk kontraktor asing. Tentunya hal ini sangat



kan kontraktor asing. Oleh karena itu pada prakteknya kontrak semacam ini hanya sekali dan terakhir dilakukan di Indonesia yaitu antara PN. PERTAMINA dengan

CALTEX, antara PERTAMINA dengan STANVAV dan PN PERMIGAS dengan SHELL, yaitu pada tahun 1963. Pada perpanjangan kontrak antara PERTAMINA dengan CALTEX pada tahun 1983, diperbaharui dalam bentuk yang baru yaitu kontrak production sharing.

- d. Kegiatan eksplorasi-produksi dilaksanakan atas dasar "Kontrak Production Sharing" dan peranan PERTAMINA di dalamnya.

Pengelolaan dengan dasar production sharing contract adalah segala kegiatan yang dilakukan sendiri oleh perusahaan multinasional dengan memakai tenaga-tenaga asing bersama-sama tenaga-tenaga Indonesia. Hal yang penting dalam PSC ini ialah bahwa pembagian hasil dengan perbandingan yang menguntungkan negara (minyak 85 : 15 dan gas 70 : 30). Di samping itu PERTAMINA adalah pemegang manajemen dan mempunyai peranan aktif untuk dapat menghasilkan hasil usaha yang semaksimal mungkin bagi negara. PERTAMINA melakukan pengawasan dalam hal penggunaan dana maupun dalam penilaian keekonomisan suatu program pengembangan lapangan produksi. Dapat dikatakan bahwa apa yang dilakukan oleh kontraktor asing selaku operator adalah atas persetujuan PERTAMINA.



sangat penting dan menentukan dalam konteks teknologi maupun dalam pelaksanaan "Indonesianisasi" di masa

"Indonesianisasi" di sini adalah dalam arti yang

luas, peranan Indonesia menjadi dominan dalam penyediaan



dana dan menjadikan tenaga ahli Indonesia mempunyai kualitas "international staff".

e. Joint Operation

Pada *joint operation* ini PERTAMINA menyertakan dana 50% pada kondisi setelah mencapai tahap eksplorasi tertentu. Cara ini telah banyak mendorong keinginan kontraktor asing meningkatkan kegiatan dalam perusahaan minyak dan gas bumi di Indonesia. Operasi dilaksanakan oleh kontraktor asing, seperti halnya PSC, PERTAMINA berhak menerima hasil 50%, selain untuk menutup kembali dana yang dikeluarkan, dapat secara nyata menaikkan produksi. Pembagian hasil untuk negara (pemerintah) adalah sama seperti halnya pada PSC.

f. Kegiatan eksplorasi-produksi dilaksanakan atas dasar "Joint Operation Agreement"

Serupa tapi tak sama dengan yang sudah dijelaskan pada butir e di atas, pada "joint operation agreement", PERTAMINA dan pihak kontraktor asing secara bersama-sama menetapkan pembentukan wahana perusahaan baru yang disebut " Joint Operation Body", di mana kedua belah pihak sama-sama memasukkan modal dan personil dan kegiatan secara bersama-sama. Dalam hal ini peran aktif mulai dari pemilikan modal, tenaga-tenaga ahli dalam kaitannya dengan keputusan sampai pelaksanaan kegiatan dan pengawasan.



Di samping dari bentuk-bentuk kegiatan eksplorasi-produksi tersebut di atas, dalam praktek dikenal pula apa yang dinamakan "Technical Assistance Contract" yaitu kegiatan yang dilaksanakan oleh perusahaan multinasional, di mana tenaga kerja adalah personil asing dan Indonesia. Kegiatan dalam kontrak ini biasanya dilakukan di lapangan produksi atau sumur-sumur yang sudah tua dan kurang produktif. Jadi tujuannya untuk meningkatkan produksi semaksimal mungkin dari sumur-sumur produksi yang sudah tua. Pembagian keuntungannya seperti PSC, setelah dikurangi dengan produksi dari lapisan-lapisan lama.

### III.5 Kontrak Production Sharing (KPS)

#### III.5.1 Sejarah dan Latar Belakang

Sebelum menjadi seperti bentuknya sekarang ini, "Kontrak Production Sharing" tidak terlepas dari sejarah perusahaan minyak dan gas bumi di Indonesia.

Pada awal kemerdekaan, walaupun dasar kebijaksanaan nasional telah dimiliki, tetapi perusahaan minyak dan gas bumi masih dikuasai oleh pengusaha minyak asing. Perusahaan-perusahaan asing tersebut melanjutkan usahanya sesuai hak konsesi yang berdasarkan Indische Mijnwet (IMW) 1899 yang ada pada waktu itu. Perusahaan minyak dan gas berdasarkan IMW tersebut dirasakan tidak sesuai dengan kebijaksanaan nasional pertambangan minyak dan gas bumi. Oleh karena itu pada tahun 1951



pemerintah membentuk panitia negara yang bertugas mengadakan penelitian mengenai usaha pertambangan termasuk pertambangan minyak dan gas bumi. Panitia negara ini pada tahun 1958 berhasil membuat rancangan undang-undang tentang pertambangan minyak dan gas bumi. Pada tahun 1959 dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1959 ditetapkan pembatalan hak-hak pertambangan termasuk konsesi minyak dan gas bumi yang tidak dioperasikan lagi secara aktif. Konsesi yang masih beroperasi dapat melanjutkan, tetapi pelaksanaannya harus disesuaikan dengan kebijaksanaan perminyakan nasional.

Dalam perkembangan kebijaksanaan minyak dan gas bumi nasional, maka pemerintah menyempurnakan hasil kerja panitia negara tahun 1951, di mana pada tanggal 26 Oktober 1960 hasil usaha tersebut disahkan menjadi Perpu. No.44 Tahun 1960. Selanjutnya dengan persetujuan DPR, Perpu tersebut disahkan menjadi UU No. 44 Prp. Tahun 1960 atau biasa juga disebut dengan Undang-Undang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi.

Yang terpenting dalam Undang-Undang ini adalah ketentuan bahwa usaha pertambangan minyak dan gas bumi hanya diselenggarakan oleh negara dan pelaksanaannya oleh Perusahaan Negara sebagai pemegang kuasa in. Ketentuan tersebut sekaligus berarti in sistem konsesi dari bumi perminyakan



usaha mengakhiri sistem konsesi tersebut tidak luput dari reaksi, baik dari pemegang konsesi maupun

dari kalangan internasional yang berkepentingan. Akan tetapi dengan keyakinan terhadap landasan politik dan perundang-undangan nasional, pemerintah berhasil menerapkan prinsip pengusahaan minyak oleh negara yang menjamin kepentingan seluruh bangsa Indonesia.

Pada tahun 1962, sementara perusahaan minyak asing yang bekerja di Indonesia belum bersedia merubah kedudukan hukumnya sebagai pemegang konsesi/kontrak SA menjadi kontraktor perjanjian karya, suatu perusahaan minyak Amerika Serikat, Pan American Oil Company (PANAM) bersedia melakukan usaha di Indonesia dalam kerangka kerjasama perjanjian karya dengan PN. PERTAMINA.

Perjanjian karya tersebut ditandatangani pada tanggal 15 Juni 1962 dan merupakan perizinan pertama yang diberikan kepada perusahaan minyak asing untuk melakukan usaha di Indonesia dalam pengaturan kerjasama baru sesuai dengan Undang-Undang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi. Dengan penandatanganan perjanjian karya tersebut, pemerintah mengharapkan para pemegang konsesi/kontrak SA juga bersedia menandatangani perjanjian karya.

Pada tanggal 25 September 1963 tiga perusahaan



yaitu PT. CALTEX PASIFIC INDONESIA, PT.

PT. SHELL menandatangani perjanjian karya.

Optimized using  
trial version  
[www.balesio.com](http://www.balesio.com)

mengakhiri operasi perminyakan berdasarkan

/kontrak SA dan merupakan awal pelaksanaan

sempuhnya kebijaksanaan perminyakan nasional.

Perjanjian karya ini dianggap lebih menguntungkan daripada sistem konsesi/kontrak SA karena selain pembagian keuntungan hasil penjualan minyak yang cukup menguntungkan yaitu 60% untuk pemerintah dan 40% untuk perusahaan minyak asing, di samping itu perusahaan minyak asing hanya sebagai kontraktor pemerintah.

Usaha untuk menerapkan kebijaksanaan nasional yang telah diwujudkan dalam Undang-Undang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi tidak berhenti dengan ditandatanganinya perjanjian karya dengan perusahaan-perusahaan minyak asing. Tokoh-tokoh perminyakan masih melanjutkan pemikiran-pemikiran agar pokok-pokok ketentuan Undang-Undang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi dapat ditetapkan sepenuhnya sesuai dengan landasan konstitusinya yaitu pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

Perjanjian karya dalam bentuk yang nyata, di satu pihak telah menggantikan bentuk hukum usaha pertambangan minyak dan gas bumi dari konsesi/kontrak SA, tetapi di pihak lain pokok pikiran mengenai pemilikan minyak oleh bangsa Indonesia belum dapat diwujudkan sepenuhnya.



usaha merubah keadaan tersebut, Dr. H. yang pada saat itu menjabat Presiden PERTAMINA mencetuskan pemikiran mengenai perminyakan berdasarkan prinsip pembagian hasil.

menerapkan sepenuhnya pemilikan minyak oleh negara hanyalah dengan menguasai manajemen perusahaan minyak dan gas bumi. Dengan dasar pemikiran tersebut sejak tahun 1964 diperkenalkan bentuk kerjasama Kontrak Production Sharing (KPS) yang lebih menjamin penguasaan minyak dan gas bumi oleh negara. Dalam sistem KPS ini, pembagian keuntungan tidak lagi didasarkan atas hasil penjualan minyak, tetapi atas produksi minyak. Sebagai dasar umum, pembagian menurut KPS adalah 65% : 35% suatu pembagian yang lebih maju lagi daripada yang telah dicapai dalam perjanjian karya. Bahkan dalam perkembangannya kemudian pembagian produksi minyak menjadi 85% untuk PERTAMINA dan 15% untuk kontraktor asing. 1)

Kontraktor asing yang pertama kali menandatangani kerjasama dalam rangka kontrak production sharing adalah Refining Association of Canada, Ltd. (REFICAN). KPS antara PERTAMINA dengan REFICAN ditandatangani pada tanggal 10 Maret 1964 untuk wilayah kerja daratan dan lepas pantai Sumatera Utara. KPS pertama dalam bentuk yang sederhana ini kemudian ternyata tidak berhasil menemukan cadangan minyak seperti diharapkan. Setelah REFICAN kemudian disusul Independent Indonesian American Petroleum Company yang menandatangani KPS untuk wilayah kerja di lepas pantai sebelah utara Jawa Barat pada tanggal 10 Agustus 1966. Melihat ketentuan-ketentuan di dalamnya, KPS antara PN. PERTAMINA dengan IIAPCO ini,



merupakan generasi pertama dari KPS dalam bentuk yang dikenal sekarang.

KPS diciptakan oleh Dr. Ibnu Sutowo<sup>2)</sup>, dalam usaha untuk menarik perusahaan-perusahaan minyak asing, akan tetapi dengan mempertahankan manajemen tetap di tangan perusahaan negara. Dengan meluasnya usaha pertambangan minyak dan gas bumi menjangkau daerah lepas pantai sejak tahun 1966, dan dibukanya kembali kesempatan luas bagi modal asing untuk ikut serta dalam kegiatan perekonomian di Indonesia, maka KPS merupakan satu-satunya bentuk kerjasama dalam bidang perminyakan dan gas bumi yang ditawarkan kepada kontraktor asing.

KPS merupakan pengembangan dari lembaga hukum adat yaitu lembaga bagi hasil. Jika bagi hasil menurut hukum adat di dalam lapangan pertanahan, maka KPS merupakan bagi hasil di lapangan minyak dan gas bumi. Keduanya mempunyai prinsip yang sama, yaitu bahwa pembagian keuntungan tidak didasarkan atas hasil penjualan produksi, tetapi berdasarkan hasil produksi. Demikian juga mengenai biaya operasi, keduanya mempunyai prinsip yang sama, yaitu bahwa biaya operasi ditanggung oleh penggarap/kontraktor. Persamaan lain, yaitu bahwa biaya operasi yang dikeluarkan oleh penggarap/kontraktor akan diganti atau dikembalikan dalam bentuk natura yaitu k. Kontrak Production Sharing merupakan hasil ra Indonesia dan telah diikuti oleh negara-negara lain. Hasil minyak lainnya.



### III.5.2. Dasar Hukum KPS

Ada beberapa ketentuan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari Kontrak Production Sharing di Indonesia, yaitu :

- UU No. 44 Prp tahun 1960 tentang pertambangan minyak dan gas bumi.
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1971 yaitu Undang-Undang tentang perusahaan pertambangan minyak dan gas bumi negara.
- Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1969 tentang penyediaan wilayah kuasa pertambangan kepada perusahaan negara.

Sehubungan dengan dasar hukum ini, penulis ingin membahas sedikit mengenai Undang-Undang No. 8 Tahun 1971 atau Undang-Undang tentang PERTAMINA dalam hubungannya dengan Kontrak Production Sharing, yaitu dalam pasal 12. Dalam pasal 12 ayat (1) dikatakan bahwa perusahaan dapat mengadakan kerjasama dengan pihak lain dalam "Kontrak Production Sharing". Selanjutnya, dalam ayat (2) dikatakan bahwa syarat-syarat kerjasama termaksud pada ayat (1) pasal ini akan diatur dengan peraturan pemerintah.

*Berdasarkan penelitian penulis melalui wawancara dengan PT PERTAMINA dan Ditjen Minyak dan Gas Bumi, peraturan pemerintah yang dimaksud hingga saat ini belum*



...ut hemat penulis, sebaiknya peraturan  
...tersebut perlu segera diadakan atau dibuat.



Dengan adanya peraturan pemerintah mengenai syarat-syarat Kontrak Production Sharing, akan lebih menjamin kepastian hukumnya. Di samping itu dengan adanya peraturan yang jelas mengenai syarat-syarat Kontrak Production Sharing, perusahaan minyak asing yang akan menjalin kerjasama dengan PERTAMINA sudah dapat memperkirakan kemungkinan-kemungkinan yang akan menjadi isi dari Kontrak Production Sharing. Dengan demikian, jika terjadi negosiasi tidak memerlukan waktu yang lama untuk mendapatkan kesepakatan sehingga penandatanganan kontrak dapat secepatnya dilaksanakan.

Untuk mengisi kekosongan hukum maka Menteri Pertambangan dan Energi memberikan surat-surat petunjuk kepada PERTAMINA sehubungan dengan syarat-syarat KPS tersebut. Sebelum adanya surat-surat Menteri Pertambangan dan Energi, PERTAMINA yang membuat persyaratan-persyaratannya dengan melalui persetujuan pemerintah.

### III.5.3 Prinsip-prinsip Pokok Kontrak Production Sharing

Pada pembahasan bagian ini penulis akan kemukakan beberapa prinsip-prinsip pokok KPS secara umum atau pada garis besarnya. Prinsip-prinsip pokok KPS antara lain :



men Operasi Pertambangan Minyak dan Gas Bumi di Tangan PERTAMINA

insip ini sesuai dengan kebijaksanaan nasional yang menghendaki agar

pengusahaan minyak dan gas bumi dikendalikan oleh perusahaan negara. Dengan kendali di tangan perusahaan negara berarti memberikan kesempatan untuk mengembangkan kemampuan perusahaan negara dalam operasi perminyakan.

2. Jangka Waktu Kontrak 30 tahun

Jangka waktu ini dapat diperpanjang dengan pembaharuan kontrak sebelum kontrak yang lama berakhir.

3. Seluruh biaya operasi pertambangan minyak dan gas bumi ditanggung kontraktor dan kontraktor menanggung risiko apabila tidak ditemukan minyak.

4. Semua biaya operasi akan diperoleh kembali oleh kontraktor asing (no ceiling cost) apabila ditemukan minyak dan gas bumi yang dapat diproduksi secara komersial.

5. Pembagian hasil produksi antara PERTAMINA dan kontraktor adalah sebagai berikut :

- untuk minyak mentah = 65,9019% : 34,0909% (pajak lama)  
atau 71,1538% : 28,8462% (pajak baru)
- untuk gas bumi = 31,8182% : 68,1818% (pajak lama)  
atau 42,3077% : 57,6923% (pajak baru)

6. Kontraktor wajib membayar secara langsung kepada pemerintah pajak perseroan dan pajak atas bunga, dan royalti sebesar 56% (pajak lama) atau 45% (baru) bagian kontraktor sehingga pembagian antara PERTAMINA/pemerintah dan kontraktor 85% : 15%.



7. Dalam jangka waktu tertentu antara 6 sampai dengan 10 tahun, kontraktor wajib mengeluarkan sejumlah biaya minimum untuk eksplorasi.
8. Kontraktor wajib menyisihkan kembali sebagian wilayah kerjanya (relinquishment) dalam jangka waktu tertentu (3 tahun, 5 tahun, 10 tahun).
9. Sesudah mencapai tingkat produksi komersial, kontraktor wajib ikut serta memenuhi kebutuhan minyak dalam negeri (kewajiban prorata).
10. Semua peralatan/equipment yang dibeli kontraktor untuk keperluan operasinya, sesudah masuk di pelabuhan Indonesia menjadi milik PERTAMINA.
11. Kontraktor wajib memasarkan produksi minyak sebagai hasil wilayah kerjanya.
12. Kepada kontraktor diberikan insentif eksplorasi antara lain berupa :
  - Harga minyak mentah prorata selama 5 tahun pertama produksi adalah sesuai dengan harga pasar, sedangkan setelah tahun kelima harga minyak mentah prorata US\$ 0,20 (untuk kontrak lama sebelum tahun 1969). Untuk kontrak yang ditandatangani tahun 1989 harga minyak mentah prorata adalah 10% dari harga ekspor.
  - Investment Credit sebesar 20% (pajak lama) atau 17% (pajak baru) untuk fasilitas produksi.



...if laut dalam untuk daerah lepas pantai dengan  
...aman tertentu,

### III.5.4 Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam KPS

Pada pembahasan bagian ini penulis akan kemukakan hak-hak dan kewajiban para pihak yang biasa terdapat dalam Kontrak Production Sharing antara PERTAMINA dengan kontraktor asing :

#### A. Hak-hak dan kewajiban kontraktor asing

Hak-hak dan kewajiban kontraktor asing yaitu :

1. Wajib mengajukan semua dana dan membeli atau menyewa semua material, peralatan dan persediaan-persediaan yang dibutuhkan untuk dibeli atau disewa dengan mata uang asing, menurut program kerja.
2. Melengkapi semua bantuan teknik, termasuk personil asing, yang dibutuhkan untuk pelaksanaan program kerja.
3. Menyediakan dana-dana untuk melaksanakan program kerja, termasuk pembayaran untuk pihak-pihak asing ketiga yang melakukan servis-servis sebagai kontraktor.
4. Bertanggung jawab untuk persiapan dan pelaksanaan program kerja yang harus dilaksanakan/dikerjakan secara praktis dan sesuai dengan metode-metode ilmiah yang tepat, dan kontraktor mengambil langkah pencegahan yang perlu untuk perlindungan pelayaran nangkapan ikan, dan harus mencegah meluasnya laut atau sungai-sungai. Pelaksanaan program harus diusahakan sehingga tidak bertentangan kewajiban-kewajiban yang dibebankan pada



- pemerintah oleh Hukum Internasional.
5. Memegang kontrol terhadap semua barang-barang sewaan yang dibawah ke Indonesia dan berhak memindahkan barang-barang tersebut dari tempatnya.
  6. Mempunyai hak untuk menjual, memberikan, memindahkan atau menempatkan semua atau setiap bagian dari hak-hak dan kepentingannya, kepada perusahaan yang menjadi afiliasinya dengan persetujuan tertulis dari PERTAMINA.
  7. Mempunyai hak masuk dan keluar dari *contract area* dan fasilitas-fasilitas yang ada setiap saat.
  8. Mempunyai hak untuk menggunakan dan mempunyai jalan masuk ke lokasi sumur.
  9. Menyiapkan dan melaksanakan rencana-rencana dan program-program untuk "industrial training" dan pendidikan bagi orang-orang Indonesia untuk semua klasifikasi tugas mengenai operasi perminyakan.
  10. Menyerahkan kepada PERTAMINA salinan-salinan dari semua data asli mengenai geological, geophysical, drilling, sumur, produksi, dan laporan-laporan lain.
  11. Sesudah mencapai produksi komersial, kontraktor wajib ikut serta memenuhi kebutuhan minyak dalam negeri (kewajiban prorata).
  12. Kontraktor wajib mengeluarkan sejumlah biaya minimum eksplorasi.
  - Kontraktor wajib menyisihkan kembali sebagian wilayah dalam jangka waktu tertentu.
  - Kontraktor wajib membayar secara langsung kepada



pemerintah atas pajak-pajak yang dibebankan kepadanya.

15. Berhak atas hasil produksi yaitu minyak mentah sebesar 28,8462% dan 57,6923% untuk gas alam, setelah dikurangi dengan biaya operasi.
16. Berhak mendapatkan kembali biaya operasi yang telah dikeluarkan dari hasil produksi.
17. Kontraktor wajib memasarkan produksi minyak sebagai hasil wilayah kerjanya.
18. Kontraktor wajib membayar bonus informasi kepada PERTAMINA.
19. Menunjuk perwakilan resminya yang harus berkantor di Jakarta.

#### B. Hak dan Kewajiban PERTAMINA

1. Bertanggung jawab untuk manajemen operasi dan berkonsultasi dengan kontraktor sehubungan dengan program kerja.
2. Berkewajiban membebaskan semua pajak-pajak atas barang-barang yang berhubungan dengan operasi-operasi yang dilaksanakan serta atas pelayanan-pelayanan oleh kontraktor atau afiliasinya.
3. Membantu dan mempercepat pelaksanaan program kerja kontraktor dengan menyediakan fasilitas-fasilitas eseluruhan yang dibutuhkan oleh kontraktor. tersedianya dana-dana rupiah yang cukup untuk pengeluaran yang diperlukan dalam pelaksanaan kerja.



5. Berhak atas semua data asli yang dihasilkan dari operasi perminyakan yang telah disusun oleh kontraktor yang meliputi geological, geophysical, petrophysical, engineering, kedudukan sumur, laporan-laporan dan data-data lain.
6. PERTAMINA dapat menggunakan peralatan-peralatan yang ada sepanjang tidak mengganggu operasi perminyakan kontraktor dan atas seisin kontraktor.
7. Berhak atas seluruh peralatan yang telah dibeli oleh kontraktor untuk pelaksanaan operasi perminyakan.
8. Berhak atas hasil produksi sebesar 71,1538 untuk minyak mentah dan 42,3077% untuk gas alam.

Untuk jelasnya mengenai hak-hak dan kewajiban para pihak dalam Kontrak Production Sharing, dapat dilihat dalam contoh kontrak pada lampiran 6.✓

### III.5.5 *Proses Terjadinya Kontrak Production Sharing di Indonesia*

Sebelum sampai pada penandatanganan suatu kontrak production sharing, dalam prosesnya terdiri dari beberapa tahap. Pada bagian ini penulis akan mencoba mengemukakan tahapan-tahapan sampai terjadinya penandatanganan suatu kontrak production sharing, secara an jelas.



Tahapan-tahapan yang harus ditempuh sampai a suatu kontrak production sharing yaitu erikut :

- Tahap pertama, yaitu PERTAMINA mengadakan pelelangan wilayah kerjanya. Pada tahap ini PERTAMINA mengundang kontraktor-kontraktor minyak asing yang ada di Indonesia untuk ikut serta dalam lelang tersebut. Undangan untuk ikut dalam lelang wilayah kerja PERTAMINA tersebut tidak diumumkan pada massmedia, hal ini karena untuk menjaga kerahasiaan dari wilayah kerja PERTAMINA yang akan ditawarkan tersebut. Pada saat pertemuan lelang ini disertakan pula model draf kontrak yang telah disusun oleh PERTAMINA sebelumnya. Draft kontrak ini terdiri dari 17 bagian (section) dan 4 "exhibit". Tetapi sebelum bagian-bagian kontrak tersebut, disebutkan dahulu nama kontrak, antara PERTAMINA dengan siapapun, dan pertimbangan diadakannya kontrak tersebut.

Adapun ke 17 bagian dan 4 "exhibit" itu yaitu sebagai berikut :

- Bagian I, Scope and Definitions

Pada bagian ini diuraikan skop kontrak tersebut dan pengertian atau definisi dari istilah-istilah perusahaan minyak dan gas bumi yang berhubungan dengan kontrak tersebut.

- Bagian II, Terms

Pada bagian ini dikemukakan jangka waktu dari kontrak pada umumnya berdasarkan praktek, jangka waktu kontrak sharing adalah 30 tahun. Selain itu,



dikemukakan jangka waktu kontraktor harus dapat melakukan kegiatan produksi minyak mentah dan gas bumi. Di mana



ditentukan bahwa pada 6 tahun permulaan kontrak sejak penandatanganan kontrak, harus dapat menemukan minyak mentah dan gas bumi. Juga dikemukakan perpanjangan waktu, jika pada 6 tahun permulaan kontrak belum berhasil menemukan minyak dan gas bumi kontraktor masih diberikan kesempatan 2 periode tambahan waktu, masing-masing 2 tahun. Jadi secara keseluruhan kontraktor diberikan kesempatan 10 tahun untuk menemukan minyak dan gas bumi.

- Bagian III, Exclusion of Areas

Pada bagian ini dikemukakan cara pengembalian wilayah kerja kepada PERTAMINA dari kontraktor, yang biasanya jangka waktunya adalah 3 tahun, 5 tahun dan 10 tahun.

- Bagian IV, Work Program and Expenditures

Pada bagian ini dikemukakan program kerja dan pembiayaan dari "petroleum operations", di mana program kerja dan pembiayaannya disusun untuk jangka waktu 10 tahun kontrak.

- Bagian V, Rights and Obligations of The Parties

Pada bagian ini ditemukakan hak-hak dan kewajiban dari para pihak.

- Bagian VI, Recovery of Operating Cost and Handling of Productions

Pada bagian ini dikemukakan syarat-syarat dan cara penentuan biaya-biaya operasi dan pengendalian atau produksi, yang meliputi minyak mentah dan gas bumi yang disebut "first tranche petroleum".



- Bagian VII, Valuation of Crude Oil

Pada bagian ini dikemukakan cara-cara penaksiran harga minyak mentah yang telah diproduksi.

- Bagian VIII, Compensation and Production Bonus

Pada bagian ini dikemukakan biaya kompensasi yang harus dibayar oleh kontraktor asing atas informasi yang dikeluarkan oleh PERTAMINA dan bonus yang harus dibayar kepada PERTAMINA atas produksi minyak dan gas bumi.

- Bagian IX, Payments

Pada bagian ini dikemukakan mata uang mana yang akan dipakai untuk pembayaran-pembayaran sehubungan dengan "petroleum operations".

- Bagian X, Title to Equipment

Pada bagian ini dikemukakan mengenai status dari peralatan-peralatan yang digunakan untuk melaksanakan program kerja dari "petroleum operations". Berdasarkan praktek maka peralatan yang dibeli dari luar negeri, menjadi milik PERTAMINA sejak pertama kali tiba di pelabuhan Indonesia.

- Bagian XI, Consultation and Arbitration

Pada bagian ini dikemukakan cara penyelesaian perselisihan yang timbul sehubungan dengan kontrak, dan penunjukan arbitor.



, Employment and Training of Indonesian

ini dikemukakan jabatan-jabatan yang dapat dijabat tenaga atau personil Indonesia dan pendidikan

atau latihan tenaga-tenaga atau orang-orang PERTAMINA.

- Bagian XIII, Termination

Pada bagian ini dikemukakan cara-cara atau syarat-syarat pengakhiran atau pemberhentian kontrak.

- Bagian XIV, Books and Accounts and Audits.

Pada bagian ini dikemukakan ketentuan-ketentuan mengenai pembukuan, laporan-laporan keuangan dan pemeriksaan keuangan.

- Bagian XV, Other Provision

Pada bagian ini dikemukakan ketentuan-ketentuan sehubungan dengan surat-menyurat, hukum dan peraturan yang berlaku bagi kontraktor tersebut, keadaan-keadaan yang dapat menunda pelaksanaan kewajiban salah satu pihak, dan pemrosesan produk-produk atau hasil-hasil "petroleum operations", dan teks dari kontrak tersebut. Mengenai teks kontrak ini, dalam naskahnya memang dikatakan dibuat dalam dua bahasa yaitu bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Tetapi menurut kenyataan dalam praktek, teks kontrak ini hanya dibuat dalam bahasa Inggris.

- Bagian XVI, Participation

Pada bagian ini dikemukakan ketentuan-ketentuan mengenai keikutsertaan PERTAMINA dan perusahaan nasional yang disetujui oleh PERTAMINA dalam "petroleum operations".

XVII, Effectiveness

Pada bagian ini dikemukakan tentang mulai berlakunya kontrak, perubahan kontrak dan penandatanganan kontrak.



- Exhibit A, berisikan perincian dan penjelasan dari "contract area".
- Exhibit B, berisikan peta dari "contract area".
- Exhibit C, berisikan perincian dan penjelasan mengenai prosedur laporan keuangan, biaya-biaya operasi, metode akuntansi yang digunakan dalam perhitungan pengembalian biaya-biaya operasi.
- Exhibit D, berisikan penjelasan mengenai prinsip-prinsip yang dipakai dalam keikutsertaan pihak perusahaan nasional Indonesia dalam "petroleum operations".

Dalam lelang ini PERTAMINA mencari kontraktor bonafid dan memberikan tawaran yang terbaik sehubungan wilayah kerja yang ditawarkan tersebut.

- Tahap berikutnya, setelah diketahui kontraktor pemenang dalam lelang yang diadakan maka diadakan negosiasi antara PERTAMINA dengan kontraktor asing tersebut. Pada tahap negosiasi ini diadakan pembicaraan mengenai draf kontrak yang telah ditawarkan PERTAMINA, apakah diterima seluruhnya atau ada perubahan tambahan. Tetapi, khusus mengenai hukum dan peraturan yang berlaku dalam kontrak tidak dapat ditawar-tawar lagi yaitu bahwa hukum dan peraturan yang berlaku dalam kontrak production sharing yang ditandatangani adalah hukum Indonesia. Ketentuan mengenai harga mati.



utnya, setelah tercapai kesepakatan antara

PERTAMINA dengan kontraktor asing dalam negosiasi, maka PERTAMINA akan mengajukan pada pemerintah dan DKPP (Dewan Komisaris Pemerintah Untuk PERTAMINA) untuk memohon persetujuan. DKPP ini terdiri dari Menteri Pertambangan dan Energi sebagai ketua merangkap anggota, Menteri Keuangan sebagai wakil ketua merangkap anggota serta ketua BAPPENAS sebagai anggota.

Setelah mendapat persetujuan dari DKPP dan pemerintah, dalam hal ini presiden, maka barulah dapat dilaksanakan penandatanganan kontrak production sharing tersebut.

Yang menandatangani kontrak adalah DIRUT PERTAMINA, wakil dari perusahaan kontraktor asing serta Menteri Pertambangan dan Energi sebagai wakil pemerintah.

Jika kita melihat kontrak production sharing ini, maka kontrak ini dapat digolongkan pada perjanjian formil, karena bentuknya tertulis serta baru mengikat apabila kedua belah pihak telah menandatangani kontrak tersebut dalam naskah yang resmi. Kesepakatan antara PERTAMINA dengan kontraktor asing saja, tidak dapat menjadi dasar atau belum mengikat kedua belah pihak. Jadi kontrak tersebut baru mengikat setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak.



kontrak production sharing juga dapat dilakukan pada perjanjian bersyarat yaitu bahwa kontrak tersebut dapat dilaksanakan dengan syarat bahwa kontraktor asing harus dapat menemukan "petroleum" yang

perjanjian itu hapus dengan sendirinya untuk keseluruhannya.

Dari ketentuan-ketentuan mengenai kontrak production sharing, juga dapat kita ketahui bahwa objek kontrak production sharing adalah barang yang akan ada kemudian yaitu minyak dan gas bumi. Sebagaimana telah penulis kemukakan sebelumnya dalam bab II, bahwa objek perjanjian dapat berupa barang yang sudah ada dan barang yang akan ada kemudian. Jadi objek dari kontrak production sharing ini sesuai atau tidak bertentangan dengan ketentuan KUH Perdata.



## CATATAN KAKI BAB III

1. Statistik Perminyakan Indonesia 1985, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, hal.13.
2. Departemen Pertambangan dan Energi, 40 Tahun Pertambangan dan Energi Indonesia 1945-1985, hal.263.

